

**ANALISIS PRINSIP EKONOMI ISLAM
PADA PRODUK INVESTASI EMAS
DI PEGADAIAN SYARIAH A YANI
CABANG JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:
Muhammad Fadil
NIM: E20181164

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MARET 2023**

**ANALISIS PRINSIP EKONOMI ISLAM
PADA PRODUK INVESTASI EMAS
DI PEGADAIAN SYARIAH A YANI
CABANG JEMBER**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

Muhammad Fadil
NIM : E20181164

Disetujui Pembimbing



Dr. Abdul Rokhim, S.ag., M.E.I
NIP.197308301999031002

**ANALISIS PRINSIP EKONOMI ISLAM
PADA PRODUK INVESTASI EMAS
DI PEGADAIAN SYARIAH A YANI
CABANG JEMBER
SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Kamis


Tanggal : 30 Maret 2023

Tim Penguji

Ketua



Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I
NIP. 198209222009012005

Sekretaris


Hikmatul Hasanah, S.E.I., M.E
NUP. 201708173

Anggota:


1. Dr. Adil Siswanto, M.Par
2. Dr. Abdur Rokhim, S.ag., M.E.I



Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam





Dr. Khairul Rifa'i, S.E., M.Si.
NIP. 19808072000031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨ (الحشر/٥٩: ١٨)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Al-Hasyr/59:18)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT sebanyak-banyaknya atas segala Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikannya tugas akhir ini dengan segala kekurangan saya. Sholawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan sepanjang masa. Terima kasih kepada Allah SWT karena telah memberikan jalan dan kekuatan serta telah menghadirkan mereka memberikan motivasi, semangat, dan do'a kepada saya. Sesungguhnya karena-Mu lah mereka ada, karena-Mu lah tugas akhir ini dapat terselsaikan, serta hanya kepada Mu lah saya bersyukur dan berdo'a. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal untuk masa depan dalam meraih cita-cita. Dengan penuh syukur dan iringan do'a skripsi ini daya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Abd. Rosid dan Ibu Yuliati Ningsih yang selalu mendidik, mendukung, memotivasi, memberikan kasih sayang tiada tara, serta do'a yang tiada habisnya selalu dipanjatkan setiap waktu dan menghantarkan menuju pendidikan yang lebih tinggi.
2. Inayah Maharani Meidy selaku istri saya yang telah bersedia mendampingi dan memberikan dukungan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah angkatan 2018 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

ABSTRAK

Muhammad Fadil, Dr. Abdul Rokhim, S.ag, M.E.I 2023: “Analisis Prinsip Ekonomi Islam Pada Produk Investasi Emas di Pegadaian Syariah A Yani Cabang Jember”

Ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang multidimensi/interdisiplin komprehensif, dan saling terintegrasi, meliputi ilmu Islam yang bersumber dari al-qur'an dan sunnah, dan juga ilmu rasional, dengan ilmu ini manusia dapat mengatasi masalah-masalah keterbatasan sumber daya untuk mencapai falah (kebahagiaan).

Fokus masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan produk investasi emas Pegadaian Syariah A Yani Cabang Jember, 2) bagaimana perspektif prinsip ekonomi Islam pada investasi emas di Pegadaian Syariah A Yani Cabang Jember.

Adapun yang tujuan peneliti ini yaitu sebagai berikut : 1) Untuk mengetahui pelaksanaan produk investasi pada Pegadaian Syariah A Yani Cabang Jember. 2) Untuk mengetahui perspektif prinsip ekonomi Islam terhadap produk investasi emas pada Pegadaian Syariah A Yani Cabang Jember.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Tempat penelitian ini adalah Pegadaian Syariah A Yani Cabang Jember. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1) Observasi, peneliti dapat langsung mencatat setiap kejadian yang berlangsung di lapangan, dan peneliti dapat langsung memperoleh data dari informan yang dibutuhkan. 2) Wawancara, dalam wawancara ini peneliti akan memperoleh data berupa: analisis prinsip ekonomi Islam, analisis cara berinvestasi sesuai dengan syariat Islam. 3) Dokumentasi, adapun data yang akan diperoleh melalui penanaman ini adalah: sejarah dan struktur organisasi Pegadaian Syariah A Yani Cabang Jember. Sedangkan keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi metode dan triangulasi sumber.

Hasil penelitian yang penulis dapatkan 1. investasi emas pada Pegadaian Syariah A Yani Cabang Jember ada dua yaitu logam mulia dan tabungan emas. Investasi logam mulia bisa didapatkan secara tunai dan angsuran. Tabungan emas didapatkan dengan membuka buku tabungan terlebih dahulu kemudian menabung mulai dari Rp. 10.000 dengan memberikan fasilitas titipan dengan harga terjangkau. 2. Adapun prinsip ekonomi Islam terhadap investasi emas adalah mubah (boleh) dengan catatan tidak untuk menimbun harta melainkan ada tujuan yang sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci :prinsip ekonomi Islam, produk investasi, hukum investasi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah robbil ‘alamin puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufiq serta hidayah Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Prinsip Ekonomi Islam Pada Produk Investasi Emas di Pegadaian Syariah A Yani Cabang Jember”**. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, melalui beliau umat manusia dapat menapaki hidup menuju keselamatan yakni agama Islam.

Dalam penyelesaian skripsi ini diperoleh dukungan banyak pihak atas kesuksesan penulisannya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. Khamdan Rifa’i, S.E, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.M, selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

yang telah memberi fasilitas dan kemudahan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Dr. Abdul Rokhim, S.ag, M.E.I yang telah memberikan semangat serta bimbingannya dalam penyusunan skripsi.
5. Hendra Susanto, S.E., selaku Kepala Pegadaian Syariah A Yani Cabang Jember yang telah bersedia menerima dan memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Pegadaian Syariah A Yani Cabang Jember
6. Staff dan karyawan Pegadaian Syariah A Yani Cabang Jember yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah bersedia memberikan banyak ilmu kepada penulis.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kepada mereka atas segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis. Hanya Ucapan terima kasih dan do'a tulus yang dapat penulis berikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca Amiin Yaa Robbal a'lamiin. Amiin.

Jember, 30 Maret 2023

Muhammad Fadil

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	6
F. Sistematika Pembahasan	7

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori	15
1. Investasi.....	15
2. Ekonomi Islam	23

3. Produk Investasi	42
---------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Teknik Penentuan Informan.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Analisis Data	49
F. Teknik Keabsahan data	51
G. Tahap-tahap Penelitian.....	52

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian	54
B. Penyajian Data dan Analisis.....	62
1. Produk Investasi Emas pada Pegadaian Syariah.....	63
2. Perspektif Prinsip Ekonomi Islam pada Investasi Emas di Pegadaian Syariah A Yani Cabang Jember.....	72
C. Pembahasan Temuan.....	77
1. Produk Investasi Emas pada Pegadaian Syariah.....	77
2. Perspektif Prinsip Ekonomi Islam pada Investasi Emas di Pegadaian Syariah A Yani Cabang Jember.....	80

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA	84
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN


1. Matrik Penelitian
2. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
3. Pedoman Wawancara
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Keterangan Selesai Penelitian
6. Jurnal Kegiatan Penelitian
7. Dokumentasi Penelitian
8. Surat Keterangan Screening Turnitin 30%
9. Surat Keterangan Selesai Bimbingan
10. Biodata Diri



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Mapping Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 4.1 Jam Oerasional.....	60
Tabel 4.2 Pembiayaan Logam Mulia	65
Tabel 4.3 Harga Emas Pegadaian Syariah	66



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	57
-------------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang multidimensi atau interdisiplin komprehensif, dan saling terintegrasi, meliputi ilmu Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan juga ilmu Rasional, dengan ilmu ini manusia dapat mengatasi masalah-masalah keterbatasan sumber daya untuk mencapai falah (kebahagiaan). Islam datang dengan serangkaian pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup tertentu. Islam hadir dalam bentuk garis-garis hukum yang global, yakni makna tekstual yang umum, yang mampu memecahkan seluruh problematika kehidupan manusia baik yang meliputi aspek ritual (ibadah), maupun sosial (muamalah).¹

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, telah lama mendambakan kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan tidak sebatas finansial namun juga moralitasnya.

Salah satu kegiatan muamalat yang memiliki peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat adalah sektor ekonomi. Banyak cendekiawan muslim dari negara-negara Islam sudah melakukan pengkajian ulang atas penerapan sistem hukum Eropa kedalam sistem industri keuangan dan sekaligus memperkenalkan penerapan prinsip syariah Islam dalam industri keuangannya. Sekarang sistem keuangan syariah telah tersebar ke berbagai negara, baik di

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cet. 1 (Jakarta:Gema Insani Press, 2001), 4.

Eropa, Amerika, Timur Tengah, Afrika, maupun Asia lainnya. Selain itu, juga telah dibentuk lembaga internasional untuk merumuskan infrastruktur sistem keuangan Islam dan standart instrumen keuangan Islam.²

Sistem ekonomi Islam mulai dipakai oleh pemerintah sejak berdirinya usaha-usaha yang berbasis syariah seperti Bank Syariah dan Pegadaian Syariah, dan Lembaga Syariah lainnya. Islam mengatur rambu-rambu yang harus dipenuhi dalam melakukan investasi yaitu terbebas dari unsur riba, terhindar dari unsur haram, terhindar dari unsur gharar, terhindar dari unsur judi (*maysir*) dan terhindar dari unsur *syubhat*.

Perubahan yang terjadi begitu cepat sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, penurunan mutu lingkungan hidup, infrastruktur yang terabaikan, gejolak krisis moneter, juga banyak lagi masalah yang akan timbul, baik dari segi kehidupan sosial, politik, maupun ekonomi. Arus globalisasi makin berdampak pada penurunan skala usaha yang diakibatkan oleh banyaknya kompetitor yang turut serta dalam sistem persaingan bebas.

Dalam perkembangannya, berbagai macam produk-produk berbasis Syariah semakin marak khususnya di Indonesia, tak terkecuali sektor pegadaian. Pegadaian Syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerjasama Bank Syariah dengan perum Pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah di beberapa kota Indonesia. Di samping itu adapula bank syariah yang menjalankan kegiatan pegadaian syariah itu sendiri.

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 27.

Emas merupakan primadona investasi, nilainya tidak pernah turun, dianggap sebagai lambang kekuasaan dan kekayaan, emas juga efektif sebagai sarana melindungi nilai aset dan inflasi dan fluktuasi nilai tukar. Emas bersifat liquid atau mudah diuangkan. Itulah sebabnya sejak Nabi Sulaiman AS hingga sekarang, emas senantiasa diburu manusia.³ Banyak kelebihan dan manfaat yang dimiliki oleh emas, tapi kelebihan yang utama adalah kemampuan menahklukkan inflasi semakin tinggi harga emas akan naik lebih tinggi lagi. Pada saat nilai kertas kehilangan nilainya justru emas adalah sifatnya yang tidak fleksibel dalam penyimpanannya bahkan sampai bisa kehilangan emas dan mudah dicuri.⁴

Investasi adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengembangkan harta kekayaan yang dimiliki secara produktif. Saat ini kita bisa menemukan banyak pilihan yang dapat digunakan untuk berinvestasi. beberapa komoditas yang digunakan masyarakat sebagai uang, namun yang paling unggul adalah emas dan perak. Kelebihan kedua jenis logam tersebut dibandingkan komoditas lainnya, yaitu jumlahnya terbatas sehingga harganya lebih tinggi dan stabil (tidak mudah berubah), disukai banyak orang, diterima masyarakat secara umum tidak mudah rusak dan dapat dipecah menjadi satuan yang sangat kecil dalam perkembangannya, pengrajin emas semakin dipercaya sehingga orang tidak harus mengambil simpanan emasnya melainkan cukup dengan menyerahkan tanda bukti penyimpanan

³ Wiliam Tanuwidjaja, *Cerdas Investasi Emas* (Yogyakarta: Medpress, 2009), 7.

⁴ Ibid., 7.

emas. Penggunaan selebar kertas bukti penyimpanan emas tersebut semakin memudahkan kegiatan transaksi.

Investasi emas termasuk investasi yang paling aman dan paling menguntungkan diantara semua investasi. Misalnya, emas merupakan objek investasi yang nilainya cenderung selalu naik. Sehingga, investasi dalam bentuk emas dapat dikatakan hampir selalu menguntungkan dengan resiko yang relatif rendah. Namun, tentu saja *profit* yang dapat diambil dari investasi emas biasanya bersifat jangka panjang.⁵

Tak kalah penting juga adalah investasi yang dilakukan harus benar-benar sesuai dengan prinsip syariaah. Perlu dipahami bahwa pengumpulan harta khususnya uang oleh seorang tersebut ada dua bentuk, yaitu menabung dan menimbun. Jika seorang mengumpulkan uang dan menyimpannya dengan tujuan untuk membiayai suatu rencana tertentu. Misalnya, untuk membangun rumah, membeli kendaraan, menikah, naik haji, dan sebagainya, maka pengumpulan uang semacam itu disebut menabung. Sebaliknya, jika seseorang mengumpulkan uang dan menyimpannya semata-mata hanya untuk mengumpulkan dan menyimpannya tanpa rencana tertentu.

Investasi emas dan logam mulia juga terdapat pada Pegadaian Syariah A Yani Cabang Jember yang merupakan salah satu lembaga keuangan yang menyediakan Produk Investasi Emas. Investasi Emas yang tersedia di Pegadaian Syariah A Yani Cabang Jember cukup digemari oleh banyak orang karena tidak memungut bunga serta prinsip dan operasionalnya berdasarkan

⁵ Ibid., 9.

Syariat Islam. Selain itu, kemanan yang terjamin dan tidak menghawatirkan karena status Pegadaian Syariah sebagai Unit Usaha dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, Pegadaian Syariah A Yani Cabang Jember menjadi lembaga yang resmi, yang sudah terbukti legalitasnya sehingga masyarakat tidak perlu takut mengalami penipuan dalam investasi dan emas yang didapat juga memiliki sertifikat resmi dari PT Antam dengan proses yang mudah dan tidak memakan waktu yang lama.

Berdasarkan peristiwa yang terjadi pada Pegadaian Syariah A Yani Cabang Jember banyak nasabah yang tertarik untuk melakukan investasi akan tetapi para nasabah belum cukup tahu tentang investasi emas yang benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Banyak hukum dan akad investasi yang belum dipahami nasabah seperti *gharar* atau ketidakjelasan emas pada saat berinvestasi dalam artian pada saat seseorang akan melakukan investasi barang tersebut tidak dilihat. Oleh karena itu penulis mengangkat permasalahan ini dalam judul : **“Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Produk Investasi Emas pada Pegadaian Syariah A Yani Cabang Jember”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan produk investasi emas Pegadaian Syariah A Yani Cabang Jember?
2. Bagaimana perspektif prinsip ekonomi Islam pada investasi emas di Pegadaian Syariah A Yani Cabang Jember?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan peneliti ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang dipaparkan diatas, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan produk investasi pada Pegadaian Syariah A Yani Cabang Jember.
2. Untuk mengetahui perspektif prinsip ekonomi Islam terhadap produk investasi emas pada Pegadaian Syariah A Yani Cabang Jember.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan dapat menjadi masukan dalam memahami tentang operasional produk investasi emas.
2. Secara praktis untuk dijadikan sebuah gambaran dan pembelajaran pihak yang memerlukan juga sebagai refrensi atau tambahan bagi mereka yang ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang investasi.

E. Definisi Istilah

Demi menghindari kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan memahami penelitian ini, maka penulis akan memaparkan pengertian beberapa variabel yang dianggap penting. Antara lain:

1. Investasi Emas

Salah satu jenis alat investasi yang menarik. Investasi emas dipandang oleh sebagian besar nasabah sebagai alat investasi aman dan sudah dilakukan sejak zaman dahulu kala.

2. Ekonomi Islam

Ekonomi yang berdasarkan ke-Tuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari Syariat Allah.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi terdapat 5 (lima) bab. Yang mana tiap-tiap bab terdiri dari beberapa bagian atau sub-sub yang akan disebutkan berikut ini. Sebelum memasuki bab satu terdapat beberapa halaman yang berisi halaman persembahan, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi.

Bab I Pendahuluan, yang mengemukakan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang kajian pustaka, yang meliputi hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti lain yang permasalahannya ada kesamaan dengan peneliti ini, tinjauan pustaka berisi tentang pengertian, prinsip ekonomi Islam terhadap investasi emas.

Bab III metode penelitian, pada bab ini menjelaskan metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik penentuan informan, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahapan penelitian. Pada bab inilah yang dijadikan acuan prosedur dalam melakukan penelitian ini.

Bab IV penyajian data dan analisis, menjelaskan tentang gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis data, serta pembahasan temuan,

sehingga akan dipaparkan data yang diperoleh di lapangan dan menarik kesimpulan untuk menjawab masalah yang dirumuskan.

Bab V penutup, dikemukakan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.

Pada bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Di dalam penelitian ini, terdapat sepuluh hasil penelitian yang dapat menjadi referensi untuk mengetahui tingkat orisinalitas penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian Muhammad Istan tentang implementasi investasi emas: kajian teoritis dan praktis menurut ekonomi Islam. Kegiatan investasi emas saat ini banyak diminati oleh masyarakat karena kemudahan transaksi, minimnya risiko investasi, serta keuntungan di masa depan yang menjanjikan.⁶
2. Hasil penelitian S. Purnamasari, Kurniaty, Purnama Rozak tentang operasional produk investasi emas pada pegadaian syariah ditinjau dari prinsip ekonomi Islam. Operasional produk investasi emas merupakan suatu investasi yang bisa dilakukan oleh pihak manapun, dengan mekanisme nasabah mengajukan keinginan kepada pegadaian syariah dengan cara tunai ataupun angsuran.⁷
3. Hasil penelitian Mutia Evi Kristhy, Sayu Oktalita' Sendy Yonathan' Tommy Susanto B.a'wiji Nurul Hikmah tentang keuntungan Investasi emas antam di masa pandemi Covid-19. Salah satu dampak pandemi Covid-19

⁶ Muhammad Istan, "Implementasi Investasi Emas: Kajian Teoritis dan Praktis Menurut Ekonomi Islam", *Al-intaj*, Vol. 9, No. 1(Maret 2023)

⁷ S.Purnamasari, Kurniaty, Purnama Rozak. "Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah Ditinjau dari Prinsip Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmiah Kegamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 16, No. 2 (April 2022)

yang dirasakan dunia adalah kondisi ekonomi yang tidak pasti sehingga banyak orang lebih berhati-hati dalam berinvestasi.⁸

4. Hasil penelitian Andres Dharma Nurhalim, Sutrisno tentang sosialisasi investasi emas di usia emas guna mewujudkan masyarakat yang sadar berinvestasi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai investasi tentang emas telah terlaksana dengan baik. Juga mendapatkan respon yang antusias dari peserta.⁹
5. Hasil penelitian Yana Dwi Christanti, RB. Iwan Noor Suhasto, Rosyida Nurul Anwar tentang Investasi emas masa pandemi covid-19 (Kajian Kritis Secara Islam). Investasi adalah alasan utama seseorang untuk mempersiapkan masa depan. Banyak pilihan investasi yang dirasa lebih memberikan keuntungan, salah satunya yang di yakini investor menanamkan modalnya yakni investasi emas.¹⁰
6. Hasil penelitian Nyimas Anindya Ayu Rafika pada tahun 2021 tentang tinjauan hukum Islam tentang investasi emas pada aneka tambang ditemukan bahwa investasi emas antam pada pengguna aplikasi tamasia di bandar lampung yaitu beberapa pengguna mengalami pemotongan saldo dikarenakan para pengguna tidak pernah melakukan transaksi selama 6 bulan, akan tetapi sebelum melakukan transaksi tersebut pihak aplikasi telah memberitahu pengguna cara dan ketentuan dalam ingin ingin melakukan

⁸ Mutia Evi Kristhy, Sayu Oktalita' Sendy Yonathan' Tommy Susanto B.a'wiji Nurul Hikmah, "Keuntungan Investasi Emas Antam di Masa Pandemi Covid-19", *Komunikasi Yustisia*, Vol. 5, No. 1 (Maret 2022)

⁹ Andres Dharma Nurhalim, Sutrisno, "Sosialisasi Investasi Emas di Usia Emas Guna Mewujudkan Masyarakat yang Sadar Berinvestasi", *Abdi Mandala*, Vol. 1, No. 1 (April 2022)

¹⁰ Yana Dwi Christanti, RB. Iwan Noor Suhasto, Rosyida Nurul Anwar, "Investasi Emas Masa Pandemi Covid-19 (Kajian Kritis Secara Islam)", *Edun Omika*, Vol. 06, No. 02, (April 2022)

transaksi jika pengguna akan segera memasuki masa tenggang dan segera melakukan transaksi agar tidak terkena biaya dorman melalui gmail pengguna masing-masing, sehingga dalam tinjauan hukum Islam dalam transaksi investasi pada aplikasi tamasia tersebut sah dan diperbolehkan dalam Islam.¹¹

7. Hasil penelitian Ria Agustina pada tahun 2020 tentang minat masyarakat pada investasi emas di pegadaian syariah menyimpulkan bahwa investasi emas di pegadaian syariah A Yani cabang pekanbaru cukup tinggi dikarenakan produk mulia menguntungkan, merupakan alternatif investasi yang aman, peluang investasi dengan resiko kerugian yang rendah, bernilai jual tinggi dan mudah dalam berinvestasi, merupakan produk yang menarik, dan halal sesuai dengan syariat Islam.¹²

8. Hasil penelitian Yayuk Apningsih pada tahun 2020 tentang analisis pemasaran produk investasi emas dalam pencapaian kinerja pegadaian syariah dilihat dari tercapainya target-target yang sudah ditentukan dalam rapat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) setiap awal tahun. Kinerja pegadaian dikatakan baik apabila adanya pertumbuhan maupun perkembangan dari tahun ketahun.¹³

9. Hasil penelitian Nur Iza Ripada tahun 2020 tentang analisis keamanan dan resiko investasi emas digital terhadap minat investasi emas menyimpulkan

¹¹ Nyimas Anindya Ayu Rafika, "Tinjauan Hukum Islam tentang Investasi Emas pada Aneka Tambang", (Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung, 2021).

¹² Ria Agustina, "Minat Masyarakat pada Investasi Emas di Pegadaian Syariah", (Skripsi, UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2020).

¹³ Yayuk Apningsih, "Analisis Pemasaran Produk Investasi Emas dalam Pencapaian Kinerja Pegadaian Syariah", (Skripsi, UIN Mataram, Mataram, 2020).

bahwa investasi emas digital keamanannya sangat terjamin. Karena investasi emas digital harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) nomor 4 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik emas digital di bursa berjangka.¹⁴

10. Hasil penelitian Widarti pada tahun 2019 tentang analisis prinsip ekonomi Islam dalam investasi emas pada pegadaian syariah. Penelitian ini membahas tentang prinsip ekonomi Islam karena dengan menerapkan prinsip tersebut tidak akan ada pihak yang merasa terdzalimi atas kegiatan-kegiatan berkaitan dengan berinvestasi dan kedua belah pihak yang melakukan kerja sama tidak merasa dicurangi.¹⁵

Guna memperoleh gambar yang komprehensif, maka penulis memaparkan mapping penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1
J E M B E R
Mapping Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Istan Tahun 2023	implementasi investasi emas: kajian toritis dan praktis menurut ekonomi Islam	Investasi menurut ekonomi Islam	Meneliti produk dalam basis investasi di lembaga bank syariah sedangkan peneliti meneliti di Pegadaian Syariah
2	S. Purnamasari, Kurniaty, Purnama Rozak Tahun 2022	operasional produk investasi emas pada pegadaian syariah ditinjau dari prinsip	Dalam Berinvestasi sesuai dengan prinsip ekonomi	Mekanisme yang dilakukan investasi emas. Dan lebih menegaskan tatacara

¹⁴ Nur Iza Ripada, "Analisis Keamanan dan Resiko Investasi Emas Digital Terhadap Minat Investasi Emas", (Skripsi, Universitas Ibn Khaldun, Bogor, 2020).

¹⁵ Widarti, "Analisis Prinsip Ekonomi Islam dalam Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah", (Skripsi, Unismuh, Makasar, 2019).

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
		ekonomi Islam	Islam	berinvestasi Sedangkan peneliti lebih menfokuskan ke prinsip ekonomi Islamnya
3	Mutia Evi Kristhy, Sayu Oktalita' Sendy Yonathan' Tommy Susanto B.a'wiji Nurul Hikmah Tahun 2022	keuntungan Investasi emas antam di masa pandemi Covid-19	Berinvestasi emas	Memprioritaskan tentang manfaat dan keuntungan dalam investasi sedangkan peneliti lebih memperluas lagi sampai prinsip ekonomi Islamnya dan tata caranya
4	Andres Dharma Nurhalim, Sutrisno Tahun 2022	sosialisasi investasi emas di usia emas guna mewujudkan masyarakat yang sadar berinvestasi	Pentingnya melakukan Investasi Emas	Meneliti tentang bagaimana perkembangan dan pentingnya investasi emas sedangkan peneliti lebih fokus pada hukum dan tatacara investasi emas
5	Yana Dwi Christanti, RB. Iwan Noor Suhasto, Rosyida Nurul Anwar Tahun 2022	Investasi emas masa pandemi covid-19 (Kajian Kritis Secara Islam)	Hukum tentang investasi emas	Mekanisme yang dilakukan dalam transaksi
6	Nyimas Anindya Ayu Rafika UIN Raden Intan Lampung Tahun 2021	Tinjauan Hukum Islam Tentang Investasi Emas pada Aneka Tambang	Berinvestasi sesuai dengan hukum investasi emas	Penelitian dilakukan di perusahaan tambang sedangkan peneliti meneliti di pegadaian syariah
7	Ria Agustina UIN Suska Riau Tahun 2020	Minat Masyarakat pada Investasi Emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahamd Yani Pekanbaru dalam Perspektif Ekonomi Islam	Hukum investasi emas	Meneliti tentang minat masyarakat pada investasi emas
8	Yayuk Apningsih UIN Mataram Tahun 2020	Analisis Pemasaran Produk Investasi Emas dalam Pencapaian Kinerja Pegadaian Syariah	Berinvestasi emas	Lebih cenderung dalam bidang pemasaran pada produk investasi emas
9	Nur Iza Ripada	Analisis Keamanan	Investasi emas	Penelitian ini ditujukan

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Universitas Ibn Khaldun Bogor Tahun 2020	dan Resiko Investasi Emas Digital terhadap Minat Investasi: Studi pada Pegadaian Digital Service		untuk nasabah yang menggunakan investasi emas digital atau secara online
10	Widarti Universitas Muhamadiyah Makasar Tahun 2019	Analisis Prinsip Ekonomi Islam dalam Investasi Emas pada Pegadaian Syariah Cabang Pettarani Kota Makasar	Tentang investasi emas	Lebih memfokuskan tentang pemahaman karyawan terhadap investasi emas yang berprinsip Islam

Sumber: Diolah dari penelitian terdahulu, 2022

Dari sepuluh kajian pustaka di atas dapat disimpulkan bahwa berbeda dengan skripsi ini. Dalam skripsi ini, menjelaskan tentang produk dan prinsip ekonomi Islamnya akan tetapi dari sepuluh kajian pustaka diatas membahas tentang mekanisme dan hukum. Kebanyakan masyarakat tidak memahami produk investasi karena didalam kajian pustaka tidak dijelaskan produk yang ada dalam perbankan. Masyarakat lebih meminati melakukan investasi dalam PT. Pegadaian Syariah karena dalam skripsi ini sudah dijelaskan cara berinvestasi yang sesuai dengan syariat Islam dan produk yang ada di PT Pegadaian Syariah. Metode yang dilakukan sama menggunakan penelitian kualitatif.

B. Kajian Teori

1. Investasi

a. Pengertian Investasi

Investasi berasal dari kata *invest* yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal. Istilah investasi atau penanam modal

merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanam modal lazim digunakan dalam perundang-undangan. Investasi memiliki pengertian yang lebih luas karena dapat mencakup baik investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung.

Adapun investasi menurut syariat Islam adalah kegiatan mengembangkan uang melalui pemanfaatan berbagai sumber daya dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan yang sejalan dengan prinsip syariat Islam. Syariat Islam adalah aturan dengan menjalankan kehidupan yang baik dan sempurna, dengan memelihara hubungan sesama manusia dan alam yang semuanya dilakukan dalam kerangka menjalin hubungan baik dengan Tuhan. Dengan demikian beriman dan beramal soleh menjadi inti dari syariah. Termasuk diantaranya adalah hubungan masyarakat melalui perniagaan dan investasi.¹⁶

Sedangkan pendapat lainnya investasi diartikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang. Jadi, pada dasarnya penempatan sejumlah kekayaan untuk mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan suatu bentuk pengorbanan kekayaan dimasa sekarang untuk

¹⁶ Ana Romatussa'dyah, *Hukum Investasi dan Pasar Modal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),.. 3.

mendapatkan keuntungan dimasa depan dengan tingkat resiko tertentu. Investasi berarti penundaan konsumsi saat ini untuk konsumsi dimasa yang akan datang.

Pada dasarnya, investasi adalah memanfaatkan sumber daya (uang atau barang) untuk memperoleh keuntungan atau tambahan manfaat darinya. Investasi berarti penundaan konsumsi saat ini untuk konsumsi dimasa yang akan datang. Investasi diawali dengan mengorbankan kegiatan konsumsi saat ini untuk mendapatkan pemanfaatan yang lebih besar dimasa depan.¹⁷

Pada umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada aset keuangan dan investasi pada aset rill. Aset keuangan diperoleh pada lembaga keuangan, misalnya perbankan dan pasar modal. Deposito, saham, dan sukuk adalah contoh-contoh investasi pada aset keuangan. Sementara tanah, properti, dan logam mulia, dan pabrik atau perusahaan adalah contoh-contoh investasi pada aset rill.

Dalam perspektif Islam, investasi adalah kegiatan yang sangat dianjurkan karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya transaksi jual beli, simpan-pinjam, sewa-menyewa, gadai, dan kegiatan ekonomi.¹⁸

Terdapat peringatan terhadap penghambaan kepada selain Allah, khususnya terdapat hal-hal yang fana seperti harta dan juga pakaian. Penghambaan kepada Allah akan menimbulkan sikap *ridho* dan *qona'ah*.

¹⁷Ibid,. 3.

¹⁸ Ibid,. 4.

Adapun penghambaan kepada selain Allah akan menimbulkan sikap pelit, bakhil, egois, dan tamak. Termasuk perbuatan tercela yaitu mengumpulkan dan memiliki segala sesuatu yang melebihi batas kebutuhan seseorang hamba sehingga menyibukkan dari beribadah kepada Allah dan tidak digunakan dalam rangka ketaatan kepadanya.

Ada beberapa alasan seseorang melakukan investasi, antara lain,

- 1) Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan datang. Seseorang yang bijaksana akan berfikir bagaimana cara meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya bagaimana berusaha untuk mempertahankan tingkat pendapatan yang ada sekarang dan tidak berkurang di masa yang akan datang.¹⁹
- 2) Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam memilih perusahaan atau objek lain, seorang dapat menghindarkan diri agar kekayaan atau harta yang dimilikinya tidak merosot nilainya karena di gerogoti oleh inflasi.²⁰
- 3) Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui fasilitas perpajakan yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada usaha tertentu.²¹

¹⁹ Benjamin Graham, *The Intelligent Investor* (Jakarta: Serambi Ilmu, 2019), 220.

²⁰ Ibid., 221

²¹ Ibid., 224

b. Dasar hukum investasi

Islam adalah agama yang pro-investasi, karena didalam ajaran Islam sumber daya (harta) yang ada tidak hanya disimpan tetapi harus di produktifkan, sehingga bisa memberikan manfaat kepada umat.

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۚ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا اتَّكُمُ الرَّسُولُ

فَاحْذَرُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ (الحشر/ ٥٩ : ٧)

Artinya: Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya. (Al-Hasyr/59:7)²²

Oleh sebab itu dasar pijakan dari investasi ekonomi termasuk investasi adalah Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Selain itu, karena investasi merupakan bagian dari aktivitas ekonomi (muamalah maliyah), sehingga berlaku kaidah fiqih muamalah, yaitu “pada dasarnya semua bentuk muamalah termasuk didalamnya aktivitas ekonomi adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

1) Investasi menurut Al-Qur'an

Seperti dalam (Q.S Al-Baqarah:ayat 268),

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Al hambra, 2019), 436

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

٢٦٨

Artinya: Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji (kikir), sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui. (Al-Baqarah/2:268)²³

ayat ini secara implisit memberikan informasi akan pentingnya berinvestasi, di mana ayat itu menyampaikan betapa beruntungnya orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Orang yang kaya secara finansial (keuangan) kemudian menginfakkan hartanya untuk pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu melalui usaha produktif, maka sesungguhnya dia sudah menolong ribuan, bahkan ratusan ribu orang miskin untuk berproduktif ke arah yang lebih baik lagi.

2) Investasi menurut Sunnah Nabi

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما بعث الله نبيا الارعي الغنم",

فقال اصحابه: وانت؟ قال: "نعم, كنت ارعاها علي قراريطاءهل مكة"(صحيح)-

(رواه البخاري)

Artinya: “semua Nabi pernah mengembala”. Para sahabat bertanya “bagaimana denganmu, wahai Rasulullah?” beliau menjawab “Allah SWT tidak mengutus seorang Nabi melainkan dia pernah mengembala ternak” para sahabat kemudian bertanya lagi “engkau sendiri bagaimana wahai Rasulullah?” beliau menjawab “aku dulu

²³ Ibid., 35.

mengembala kambing penduduk Makkah dengan upah beberapa qirat”.²⁴

Berdasarkan paparan di atas, praktik investasi sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau secara langsung terjun dalam praktik bisnis dan investasi. Beliau memberikan contoh bagaimana mengelola investasi hingga menghasilkan keuntungan yang banyak. Hal itu tidak terlepas dari pengalaman beliau yang lama sebagai pedagang dan pengelola bisnis. Nabi mempraktikkan bisnis dengan sangat profesional, tekun, ulet, dan jujur serta tidak pernah ingkar janji kepada pemilik modalnya. Kegiatan investasi juga di praktikkan di zaman *amirul mukminin*, Umar bin Khattab oleh sebab itu investasi dalam ajaran Islam tidak dilarang bahkan dianjurkan supaya memberikan dampak dan manfaat yang luas dengan terciptanya lapangan pekerjaan dan lapangan usaha baru.

c. Investasi Emas

Investasi pada emas, berarti investasi dengan membeli emas, misalnya membeli emas mulai dengan 10 gram, sampai 100 gram juga ada dalam bentuk emas batangan. Nilai emas cenderung mengalami kenaikan dalam setahun, bahkan nilai emas dapat mencapai 30% per-tahun. Pada dasarnya nilai emas mencerminkan nilai riil, dan pernah dijadikan sebagai alat tukar karena nilainya relatif stabil bila dibandingkan dengan mata uang lainnya. Lain halnya dengan uang kertas

²⁴ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 862.

bisa mengalami inflasi, nilai emas selalu tetap. Artinya, emas mengikuti inflasi. Tidak pernah terjadi nilai emas akan jatuh, lagi pula investasi dalam bentuk emas juga lebih bebas dari riba.²⁵

Emas dan perak adalah logam mulia yang paling dikenal di dunia, kelebihan logam mulia daripada produk investasi lain adalah: pertama, nilainya cenderung naik setiap tahun (berkisar 20%), dan kedua, liquid, dalam artian mudah dijual atau dicairkan. Saat ini, investasi logam mulia terbagi menjadi beberapa kategori. Pengkategorian tersebut didasarkan dalam bentuk fisiknya.²⁶

1) Batangan

Logam mulia dalam bentuk batangan sering disebut juga emas atau perak lantakan. Ukurannya bervariasi mulai 1 gram hingga 100 gram.²⁷ Emas batangan atau lantakan dianggap sebagai bentuk yang paling sederhana. Emas lantakan memiliki beberapa kelebihan, antara lain:

- a) Tidak terkena PPN
- b) Jika kita membeli dalam 1 unit kiloan, kita tidak terkena biaya cetak
- c) Nilai jual kembang tetap tinggi namun demikian, emas batangan juga mempunyai sejumlah kekurangan.

²⁵ Ana Romatussa'dyah, dkk, *Hukum Investasi dan Pasar Modal* (Jakarta:Sinar Grafika,2009), 10.

²⁶ Ibid., 73.

²⁷ Dance Y Flassy, *Pegadaian Syari'ah (Konsep dan Sistem Operasional)* (Jakarta: UI Press,2005), 19.

- d) Tidak fleksibel. Jika kita memiliki emas seberat 100 gram, kita tidak bisa menjual sebagiannya.
- e) Sulit untuk dipertukarkan dengan unit *account* lainnya.
- f) Semakin kecil ukurannya, biaya cetaknya akan semakin tinggi.

2) Koin

Emas dan perak dalam bentuk koin merupakan format mata uang yang telah digunakan sejak berabad-abad silam. Saat ini, koin emas dan perak yang dikenal sebagai bagian dari unit investasi adalah dinar dan dirham.²⁸ Selain itu, ada juga koin emas yang dibuat untuk keperluan khusus. Dalam dunia olahraga, kita juga sering melihat emas dalam bentuk medali.

3) Perhiasan

Sebagai unit investasi, logam mulia dalam bentuk perhiasan mempunyai kelebihan tersendiri, yaitu dapat digunakan sebagai perhiasan atau aksesoris tubuh. Kekurangannya, nilai perhiasan emas atau perak juga bergantung pada desainnya. Karena itu, nilai perhiasan emas dan perak berbeda-beda antara *design* yang satu dengan yang lain.²⁹ Selain itu, biaya pembuatannya tinggi dan kadarnya tidak sampai 100%.

²⁸ Ibid., 19.

²⁹ Ibid., 19.

2. Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam. Namun dalam pengertian yang lebih luas, ekonomi Islam pada hakikatnya adalah upaya pengalokasian sumber-sumber daya untuk memproduksi barang atau jasa sesuai dengan petunjuk Allah SWT. Dalam rangka memperoleh ridha-Nya. Yang dimaksud dengan ekonomi Islam menurut Abdul Mun'in Al-Jamal adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali dari al-Qur'an dan as-Sunnah.³⁰

Hakikat ekonomi Islam itu merupakan penerapan syariat dalam aktivitas ekonomi. Pengertian ini sangat tepat untuk dipakai dalam menganalisis persoalan-persoalan aktivitas ekonomi ditengah masyarakat. Misalnya, perilaku konsumsi masyarakat dinaungi oleh ajaran Islam, kebijaksanaan fiskal, dan moneter yang dikaitkan dengan zakat, sistem kredit, dan investasi yang dihubungkan dengan pelarangan riba. Jadi ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah.³¹

b. Tujuan Ekonomi Islam

Nabi Muhammad SAW. Mengatakan bahwa Islam diturunkan ke muka bumi sebagai *rahmatan lil alamin*, rahmat (kasih sayang) bagi seluruh alam. Oleh karena itu, ekonomi Islam yang bersumber pada Al-

³⁰ Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif* (Jakarta: Kencana, 2011), 412.

³¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Depok: Rajawali Pers, 2014), 3.

Qur'an dan As-Sunnah juga bertujuan untuk menebarkan kasih sayang dan keadilan di muka bumi.³² Muhammad Abu Zahrah, salah seorang ulama dan pemikir muslim modern, menyatakan bahwa tujuan ekonomi Islam antara lain.³³

- 1) Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya.
- 2) Tegakkan keadilan dalam masyarakat.
- 3) Tercapainya maslahah.

Apa yang dimaksud dengan maslahah?. Maslahah adalah sebuah kondisi yang menjadi tujuan diturunkannya syariat Islam.³⁴ Maslahah meliputi:

- 1) Terpeliharanya agama atau keyakinan.
- 2) Terpeliharanya jiwa.
- 3) Terpeliharanya keturunan.
- 4) Terpeliharanya akal.
- 5) Terpeliharanya harta benda.

Setiap perintah dan larangan yang ada dalam ajaran Islam ditujukan untuk menghindari hal-hal yang mengancam lima masalah tersebut. Kumpulan perintah dan larangan itu kemudian dikenal dengan istilah syariah, sedangkan hasil ijtihad atau penelaahan para ulama terhadap syariah disebut dengan fiqh.

³² Wiku Suryomurti, *Super Cerdas Investasi Syariah* (Jakarta: PT Agro Media Pustaka, 2011), 22.

³³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 57

³⁴ Ibid., 80

c. Akad dalam Ekonomi Islam

Akad adalah sebuah pertalian antar antar ijab dan qabul yang menimbulkan pengaruh pada objek transaksi. Pertalian antara *ijab* dan *qabul* mengikat kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Masing-masing pihak yang melibatkan diri dalam akad harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan.

Dalam sebuah akad, syarat dan ketentuan sudah ditetapkan secara spesifik dan jelas, sehingga bila salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan wanprestasi (tidak dapat memenuhi kewajiban), akan menerima sanksi sesuai kesepakatan dalam akad.³⁵

Salah satu karakteristik yang membedakan antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional adalah dalam hal akad.

Dalam ekonomi konvensional misalnya, memberikan pinjaman baik untuk usaha produktif maupun kegiatan konsumtif dengan tambahan bunga adalah suatu yang biasa. Islam sangat melarang bunga atau riba dalam setiap kegiatan ekonomi masyarakat, memperkenalkan sejumlah kegiatan ekonomi dengan sistem dan akad yang berbeda-beda.

Adapun beberapa akad-akad dalam ekonomi Islam yaitu:

1) Akad jual beli

- a) *Murabahah*, jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

³⁵ Wiku Suryomurti, *Super Cerdas Investasi Syariah* (Jakarta: PT Agro Media Pustaka, 2011), 22.

- b) *Salam*, pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan di muka.
- c) *Istishna'*, akad jual beli barang dengan sistem pemesanan terlebih dahulu berdasarkan syarat dan kriteria tertentu, kemudian penjual melakukan proses pembuatannya.

2) Akad bagi hasil³⁶

- a) *Mudharabah*, adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahbul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan.
- b) *Musyarakah*, adalah perjanjian (akad) antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, yaitu masing-masing pihak akan memberikan kontribusi berdasarkan kesempatan, misalnya: kalau ada keuntungan atau kerugian masing-masing pihak mendapat margin dan menanggung resiko bersama.

3) Akad sewa-menyewa³⁷

- a) *Ijarah*, adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang atau jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan akad. atau kata istilah lain akad untuk mendapatkan manfaat dengan pembayaran.
- b) *Ijarah muntahiyah bit-tamlik*, adalah akad sewa-menyewa barang antara bank dengan penyewa yang diikuti janji bahwa pada saat

³⁶ Ibid., 30.

³⁷ Ibid., 35.

ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada penyewa, ringkasan adalah sewa yang berakhir dengan kepemilikan.

4) Akad upah atau jasa pelayanan³⁸

- a) *Kafalah*, adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung(kafii) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.
- b) *Wakalah*, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
- c) *Hiwalah*, yaitu akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayarnya).
- d) *Rahn*, yaitu menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh si piutang, perbedaan gadai syariah dengan konvensional adalah hal pengenaan bunga.
- e) *Jualah*, adalah jasa pelayanan pesanan atau permintaan tertentu dari nasabah, misalnya untuk pemesanan tiket pesawat atau barang dengan menggunakan kartu debit, cek, atau transfer. Atas jasa pelayanan ini bank memperoleh *fee*.

³⁸ Ibid., 41.

5) Akad titipan

Akad titipan (*wad'ah*) adalah titipan dari nasabah yang harus dijaga oleh pihak yang dititipkan dan wajib dikembalikan kapanpun pemiliknya ingin mengambil.

Wadi'ah atau *al-wadi'ah* diambil dari prinsip fiqih dalam Islam yakni *al-wadi'ah* yang artinya titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja jika yang menitipkan menghendaki.

Menurut ulama fiqih, *al-wadi'ah* bersifat amanah, bukan daman (menjamin atau menanggung) sehingga bila terjadi kerusakan, maka bukan merupakan tanggung jawab pihak yang dititipkan, kecuali jika kerusakan disebabkan karena pihak yang dititipi.³⁹

Adapun jenis-jenis *wadi'ah* antara lain:

a) *Wadi'ah Yad Al-Amanah*

Ini merupakan jenis akad *al-wadi'ah* yang murni, dimana pihak yang dititipkan bertanggung jawab menjaga barang atau uang titipan. Pihak yang dititipkan tidak diperkenankan untuk memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan tersebut untuk keperluan sendiri. Namun, pihak yang dititipkan berhak mendapatkan *fee* atas jasanya menjaga barang tersebut hingga disepakati jual beli manfaat barang atau jasa.

³⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 122.

b) Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah

Akad yang banyak digunakan dalam industri perbankan Syariah. Dengan akad ini, pihak yang dititipkan barang atau uang diberikan hak untuk memanfaatkan atau mengelolanya. Keuntungan yang didapatkan dari pengelolaan dana nasabah, sepenuhnya menjadi hak dari pihak yang dititipkan atau dalam hal ini bank. Nasabah tidak berhak mendapatkan keuntungan atas pengelolaan dana tersebut.

d. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam merupakan implikasi dari nilai filosofis ekonomi Islam yang dijadikan sebagai konstruksi sosial dan perilaku ekonomi. Nilai-nilai filosofis yang ada dalam ekonomi Islam merupakan pondasi dari munculnya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam.⁴⁰

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu.⁴¹

1) *Tauhid* (Keesaan Tuhan)

Tauhid atau keimanan merupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia merupakan sebuah wujud penghambaan kepada Allah SWT. Begitu juga dalam kegiatan perekonomian, baik individu maupun kelompok, serta pelaku ekonomi dan pemerintahan harus memegang erat prinsip tersebut agar perjalanan ekonomi sesuai

⁴⁰ Wiku Suryomurti, *Super Cerdas Investasi Syariah* (Jakarta: PT Agro Media Pustaka, 2011), 47.

⁴¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 122.

dengan yang telah diajarkan dalam Islam.⁴² Prinsip tauhid dalam ekonomi Islam sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiannya sama pentingnya dengan hubungan kepada Allah SWT. Dalam arti manusia dalam melakukan aktivitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber kepada Al-Qur'an.

2) Keseimbangan

Kegiatan ekonomi dalam Islam harus didasarkan prinsip keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud bukan hanya berkaitan dengan keseimbangan antara urusan duniawi dan ukhrawi, akan tetapi juga berkaitan dengan keseimbangan kebutuhan individu maupun kemasyarakatan (umum). Islam menekankan keselarasan antara lahir dan batin, individu dan masyarakat.

Pencapaian kesejahteraan dunia dan akhirat dilakukan secara bersama-sama. Oleh sebab itu, sumber daya ekonomi harus diarahkan untuk mencapai kedua kesejahteraan tersebut. Islam menolak secara tegas umat manusia yang selalu rakus dalam penguasaan materi dan menganggapnya sebagai ukuran keberhasilan ekonomi, sebagaimana tujuan ekonomi dalam sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Merupakan salah satu kesejahteraan di atas berarti menutup jalan kepada pencapaian kesejahteraan yang sejati. Keseimbangan dalam ekonomi Islam juga mengandung makna keseimbangan dalam

⁴² Ibid., 48.

mendistribusikan kekayaan yang dimiliki negara dari hasil pendapatan negara seperti zakat, sedekah, *ghanimah* (harta rampasan perang), *fa'i* (harta rampasan tidak melalui peperangan), *kharaj* (pajak atas daerah yang ditaklukkan dalam perang), *ushr* (zakat tanaman), dan sebagainya.

3) Keadilan (*'adl*)

Kata-kata keadilan sering diulang dalam Al-Qur'an setelah kata Allah dan *Ma'rifah* (ilmu pengetahuan) lebih kurang seribu kali kenyataan ini menunjukkan bahwa keadilan mempunyai makna yang dalam dan urgen dalam Islam serta menyangkut seluruh aspek kehidupan. karena itu, keadilan merupakan dasar sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan. Salah satu sumbangan terbesar dalam Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan, Islam mendidik umat manusia bertanggung jawab kepada keluarga, fakir miskin, negara, bahkan seluruh makhluk di muka bumi. Islam memberikan suatu solusi yang praktis terhadap masalah perekonomian modern. Memperbaikinya dengan jalan perbaikan akhlak se-maksimal mungkin dengan campur tangan pemerintah serta kekuatan undang-undang.⁴³

⁴³ Monzer Khaf, *an-Nizam al-Iqtishad al-Islami Nazharah Ammah*, terj. Rifyal ka'bah, deskripsi Ekonomi Islam, (Jakarta: Minaret, 1987), 29.

e. Prinsip-prinsip Investasi Syariah

1) Prinsip Halal

Kata halal berasal dari bahasa arab dari lafadz *halla* yang berarti “lepas” atau “tidak terikat”. Dalam kamus istilah fiqih kata halal dipahami sebagai segala sesuatu yang boleh dikerjakan atau dimakan. Dengan pengertian bahwa orang yang melakukannya tidak mendapat dosa. Istilah halal, biasanya berhubungan dengan masalah makanan dan minuman, misalnya makan nasi dan minum air.⁴⁴

Kata halal selalu dilawankan atau dikaitkan dengan kata haram, yaitu sesuatu atau perkara-perkara yang dilarang oleh syara'. Misalnya, memakan bangkai binatang, memakan barang yang bukan miliknya atau hasil mencuri atau menipu, haram juga biasanya disebut dengan maksiat atau perbuatan jahat.

Selain halal dan haram dikenal juga istilah syubhat dalam kamus istilah fiqih dijelaskan bahwa yang dimaksud barang syubhat adalah perkara-perkara yang kurang atau tidak jelas hukumnya apakah halal atau haram. Islam telah mengingatkan agar menghindari atau menjauhi perkara-perkara yang syubhat.

M. Nadratzaman Husen dkk mengemukakan bahwa mencari rezeki (berinvestasi) dengan cara halal karena:

⁴⁴ M. Abdul Mujieb dkk., *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), 97.

- a) Kehendak syar'i Allah dan rasulnya telah memberikan bimbingan dalam mencari rezeki (berinvestasi) yaitu melakukan yang halal dan menjauaskan yang haram.
- b) Di dalam halal mengandung keberkahan.
- c) Di dalam halal mengandung manfaat dan masalah yang agung bagi manusia.
- d) Di dalam halal akan membawa pengaruh positif bagi perilaku manusia.
- e) Pada halal akan melahirkan pribadi yang istiqomah, yakni yang selalu berada didalam kebaikan, kesalehan, ketakwaan, keikhlasan, dan keadilan.
- f) Pada halal akan membentuk pribadi yang *zahid*, *wira'i*, *qana'ah*, santun dan suci dalam segala tindakan.
- g) Pada halal akan melahirkan pribadi yang *tasamuh*, berani menegakkan keadilan, dan membela yang benar.⁴⁵

Lebih lanjut M. Nadratuzzaman Husen dkk mengemukakan bahwa investasi yang dilakukan secara haram hasilnya akan

- 1. Munculnya sosok pendusta, penakut, pemaarah, dan penyebar kejahatan dalam kehidupan masyarakat.
- 2. Akan melahirkan manusia pendusta, tidak bertanggung jawab, pengkhianat, penjudi, koruptor dan mabuk.

⁴⁵ M. Nadratuzzaman Husen dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, 105.

3. Menghilangkan keberkahan, ketenangan dan kebahagiaan bagi manusia.

Oleh karena itu, kepada umat Islam diharapkan agar dalam mencari rezeki (berinvestasi) menjauhkan diri dari hal-hal yang haram. Melaksanakan hal-hal yang halal, baik dalam memperoleh, dalam mengkonsumsi, dan dalam memanfaatkannya. Doa orang berinvestasi secara halal akan diterima oleh Allah SWT dan hidupnya akan penuh makna dalam ridha Allah SWT.

2) Prinsip *Mashlahah*

Dalam bahasa Arab kata “*mashlahah*” yang jamaknya *mashalih* merupakan sinonim dari kata manfaat dan lawan dari kata “*mafsadah*” yang berarti kerusakan. Secara majaz, kata tersebut juga dapat digunakan untuk tindakan yang mengandung manfaat. Kata manfaat sendiri selalu diartikan dengan *ladzah* (rasa enak) dan upaya mendapatkan atau mempertahankannya. Dalam kajian syariat, kata *mashlahah* dapat dipakai sebagai istilah untuk mengungkapkan pengertian yang khusus, yakni segala hal yang memberikan manfaat kepada pribadi, keluarga dan lingkungannya, dan menghindar dari segala keburukan dan hal yang merusak baik kepada diri sendiri maupun ke masyarakat.⁴⁶

Mashlahah dalam konteks ini, investasi yang dilakukan seseorang harus bermanfaat bagi pihak yang bertransaksi dan juga

⁴⁶ Al-Ghazali, *Al-Mustafa Min'ilm al-Ushul* (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), 286.

harus dirasakan di masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa investasi yang dilakukan memiliki dampak sosial dan lingkungan yang positif bagi kehidupan masyarakat, baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Investasi apapun yang memungkinkan keuntungan sementara tetapi pada akhirnya membawa kerugian bagi semua yang terlibat harus ditinggalkan. Allah SWT menganggap investasi seperti itu investasi yang merugikan dan tidak membawa *mashlahah* bagi umat Islam khususnya, bagi masyarakat pada umumnya. Tak kalah tercela adalah praktik investasi, yang sebelumnya tampak menguntungkan segelintir orang, tetapi pada saat yang sama menghancurkan kepentingan seluruh masyarakat. Semua jenis investasi ini akan mengakibatkan kerugian dalam bisnis.

Menginvestasikan kekayaan dalam usaha yang tidak menguntungkan masyarakat dengan baik atau hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat. Walaupun pilihan ini memberikan keuntungan yang besar dari segi penanaman modal, namun nampaknya hanya mempertimbangkan kepentingan umum, sehingga penanaman modal tersebut harus ditinggalkan karena tidak sesuai dengan keinginan syariat Islam. Selain itu, menahan pendapatan investasi dari daur ulang atau tidak menginvestasikannya kembali sehingga menumpuk dan menumpuk sedemikian rupa untuk mencari peluang investasi dengan tujuan semata-mata untuk memperoleh keuntungan yang tinggi merupakan kegiatan yang dilarang oleh

hukum Islam. Perbuatan ini dilarang karena tidak menghabiskan harta seseorang.⁴⁷

Dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Harta kekayaan dalam hukum Islam harus bersifat dinamis, harta milik sendiri tidak boleh dianggap tidak produktif dan perbuatan seperti itu tidak dibenarkan dalam hukum Islam.

f. Prinsip terhindar dari investasi yang haram

Walaupun Islam sangat menganjurkan umatnya untuk selalu bekerja mencari nafkah dan berinvestasi untuk masa depan, bukan berarti semua sektor bisnis bisa berinvestasi. Hukum Islam memiliki aturan yang membatasi apa yang legal dan apa yang ilegal. Ini bertujuan untuk mengontrol umat manusia dari tindakan yang mengancam kehidupan pribadi dan keluarga mereka dan masyarakat pada umumnya. Investasi yang dilarang oleh syariat Islam dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu investasi yang tidak pasti (antara halal dan haram) dan investasi yang haram.⁴⁸

1) Haram karena *tadlis*

Ada sesuatu tentang *tadlis* yang melibatkan penipuan. Dengan berinvestasi di *tadlis*, dengan informasi yang diberikan dalam transaksi bisnis, Anda mentransfer sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta yang ada dalam kasus tersebut, yang terkait dengan penipuan, termasuk jual beli fiktif.

⁴⁷ Zaky ad Din Sy'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Depok: Teras, 2013), 183.

⁴⁸ Ibid., 227.

Syariah Islam dengan tegas melarang penipuan dan penipuan dalam investasi. Setiap investasi yang didasarkan pada penipuan dan penipuan adalah haram. Salah satu contoh yang sering disebutkan dalam kitab-kitab fikih tentang penipuan dan penipuan dalam investasi dan jual beli adalah menjual susu di atas tikar ibu. Kegiatan ini tidak diperbolehkan karena ada kemungkinan penipuan, tidak ada susu di puting susu, kemungkinan hanya ada angin atau yang lainnya yang ada di luar perjanjian.

2) Haram karena *gharar*

Gharar secara bahasa diartikan sebagai akibat, bencana, bahaya, resiko dan ketidakpastian. Dalam ilmu ekonomi, *gharar* lebih dikenal dengan istilah ketidakpastian, dalam hukum Islam, *gharar* adalah melakukan sesuatu sesuka hati tanpa cukup mengetahui tentang sesuatu, atau mengambil resiko dari suatu tindakan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya. atau memasuki arena berisiko tanpa memikirkan konsekuensinya.⁴⁹

Kata *gharar* (*juhala*) adalah unsur yang tidak jelas kualitas, kuantitas atau harga dari objek perdagangan, yaitu *gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui ketika melakukan transaksi (*aqad*), yang menimbulkan ketidakpastian. Berbagai kontrak niaga yang mengandung unsur ketidakpastian atau perkiraan adalah ilegal, baik menurut harga atau kualitas dan kuantitas barang yang dijual, maupun

⁴⁹ Ibid., 288.

waktu pembayaran dan perlengkapan atau syarat-syarat kontrak. Harga harus ditunjukkan dengan jumlah yang jelas. Jumlah dan waktu pembayaran harus ditentukan dengan jelas, karena keraguan atau ketidakpastian dalam hal ini menyebabkan berakhirnya kontrak yang ditandatangani.

3) Haram karena *maysir*

Maysir secara etimologi berarti "mudah". *Maysir* adalah wujud benda yang dimaknai sebagai tempat untuk memfasilitasi sesuatu. Hal ini konon memudahkan seseorang yang harus menempuh jalan yang lebih sulit, namun mengambil jalan pintas dengan harapan mendapatkan apa yang diinginkannya, padahal jalan pintas tersebut bertentangan dengan nilai dan aturan syariah. Kata *maysir* juga disamakan dengan kata *qimar* yang diartikan sebagai segala bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan (perjudian), sedangkan *maysir* diartikan pada zaman Jahiliyah sebagai bentuk perjudian Arab yang menggunakan *qida* (panah). dalam segala hal.⁵⁰

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa kontrak investasi yang didasarkan pada perjudian dan pertaruhan adalah kontrak yang tidak sah dalam hukum Islam. Karena akad tersebut merupakan *mulzim* (akad yang mengikat) bagi kedua belah pihak, maka akad tersebut *mu'awadhah maliyah* dan merupakan akad *gharari*. Dalam kegiatan investasi berbasis syariah, unsur perjudian dan pertaruhan tidak

⁵⁰ Zaky ad Din Sy'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Depok: Teras, 2013), 290.

dibenarkan, karena merugikan semua pihak, terutama para penandatanganan akad (perjanjian) investasi. Dalam terminologi investasi syariah, investasi adalah kombinasi investor yang menyumbangkan surplusnya untuk mendapatkan keuntungan yang sah dalam kondisi yang penuh kompromi dari perspektif syariah. Pada dasarnya didefinisikan untuk sesuatu yang diharamkan, baik yang haram pada hakikatnya maupun tidak, termasuk *maysir* (perjudian dan pertaruhan).

4) Haram karena *riba*

Riba artinya tumbuh dan berkembang. Dalam terminologi lain, *riba* berarti pertumbuhan dan perluasan. Secara teknis, *riba* mengacu pada pengambilan modal atau modal secara berlebihan untuk tujuan sia-sia. *Riba* juga berarti mengambil tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun karena batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat Islam.⁵¹

Ahli hukum Islam mazhab Hambali dan Hanafi mengartikan *riba* dari perspektif *syar'i* sebagai tambahan dalam kasus-kasus tertentu. Sedangkan menurut ahli hukum madzhab Hanafi, *riba* adalah pengalihan harta tanpa ganti rugi atas harta tersebut.

Para ahli hukum Islam membagi *riba* menjadi dua golongan, yaitu *riba jual beli* dan *riba utang piutang*. Kelompok utang dan piutang dalam *riba* terbagi menjadi dua jenis yaitu *riba* dan *riba*. *Riba* dalam

⁵¹ Ibid., 294.

jual beli terbagi menjadi dua jenis yaitu *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*. Berbagai kitab fikih menyebutkan bahwa barang ribawi ada enam macam, yaitu emas, perak, garam, tepung, gandum dan kurma (sebagai makanan pokok). Pada saat yang sama, uang diklasifikasikan menjadi jenis emas dan perak. Syariat Islam mewajibkan orang yang berpengalaman untuk berhati-hati dalam berinvestasi enam jenis barang agar halal dan jauh dari riba.

Syafi'i Antonio membagi riba menjadi empat jenis⁵², yaitu:

- a) Riba *qardh*, yaitu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyariatkan terhadap yang berutang.
- b) Riba *jahiliyah*, yaitu uang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utang pada waktu yang ditetapkan.
- c) Riba *fadhl*, yaitu pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam barang ribawi.
- d) Riba *nasi'ah*, yaitu penangguhan, penyerahan, atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.

Perbuatan menunda, menangguhkan atau menunggu dan merujuk pada waktu yang diberikan kepada peminjam untuk

⁵² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* Cet. 1 (Jakarta:Gema Insani Press, 2001), 190.

membayar kembali pinjamannya dengan imbalan berupa tambahan atau premium.

5) Terhindar dari *ikhtikar* dan *an-najasy*

Kata *ikhtikar* berasal dari bahasa arab yang berarti *zalim*, aniaya dan merusak pergaulan. Ada juga yang mengartikan *ikhtikar* ini dengan upaya penimbunan barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga. Dalam dunia bisnis konvensional disebut dengan monopoli. Menurut Azlan Khalil Syamsudin dan Siti Khursiah Mohd. Mansor⁵³ perkataan *ikhtikar* sama saja dengan monopoli, yaitu mengumpulkan atau menahan barang-barang yang beredar di pasar dengan tujuan untuk bertindak sesuka hatinya dalam peredaran barang tersebut, atau menguasai penawaran dan permintaan sesuatu barang dengan tujuan untuk mengatur keuntungan yang berlebihan.

Adapun yang dimaksud dengan *najasy* adalah mempermainkan harga, yaitu pihak pembeli menawar dalam suatu pembelian dengan maksud agar orang lain menawar dengan lebih tinggi. Menurut Imam Malik Ibnu Anas R.A *an-najasy* adalah jual beli yang dilakukan oleh seseorang untuk menawar suatu barang dagangan dengan harga yang tinggi dari harga jual, tetapi orang tersebut tidak ingin membeli barang tersebut, orang yang menawarkan barang dagangan itu hanya ingin memengaruhi orang lain agar barang dagangan yang dijual itu masyarakat mau membeli dengan harga yang

⁵³ Azlan Khalil Syamsudin & Siti Khursiah Mohd, Mansor, *Pengantar Ekonomi Islam* (Malaysia: Ibook Publication Sdn, 2006), 44.

lebih tinggi. Perbuatan yang seperti ini sangat merugikan pihak pembeli dan menguntungkan pihak penjual.

Investasi yang dilakukan dengan cara *ikhtikar* dan *an-najasy* dilarang dalam syariat Islam, sebab cara bertransaksi seperti akan mendatangkan mudarat kepada kedua belah pihak.

3. Produk investasi

a. Produk


Produk adalah manusia memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka dengan barang dan jasa. Produk menurut Philip Kotler adalah “segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan”. Produk adalah suatu sifat kompleks, baik yang dapat diraba maupun yang tidak diraba. Termasuk bungkus, warna, harga, prestise perusahaan, pelayanan pengusaha dan pengecer, yang diterima pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan”.⁵⁴

Produk sebagai “segala sesuatu yang ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuh kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan”. Produk yang ditawarkan tersebut meliputi: barang fisik, jasa orang atau pribadi, organisasi, dan ide.

Konsep produk meliputi: barang, kemasan, merk, warna, label, harga, kualitas, pelayanan dan jaminan. Selama ini banyak penjual melakukan kesalahan dengan memberikan perhatian lebih banyak pada

⁵⁴Dance Y Flassy, *Pegadaian Syari'ah (Konsep dan Sistem Operasional)* (Jakarta: UI Press, 2005), 37.

produk fisik dari pada manfaat yang dihasilkan dari produknya. Mereka menempatkan diri lebih dari sebagai penjual dari pada memberikan pemecahan kebutuhan. Padahal perusahaan harus berpusat pada kebutuhan pelanggan, bukan hanya pada keinginan yang sudah ada. Hal ini dikarenakan produk merupakan alat untuk memecahkan masalah konsumen.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong yang dikutip dari pendapat Bodgan dan Taylor yang mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari pelaku yang diamati.⁵⁵ Sehingga peneliti mengerti apa pengertian yang dikembangkan di sekitar peristiwa sehari-hari. Sehingga peneliti mengerti “Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Produk Investasi Emas Di Pegadaian Syariah A Yani Cabang Jember”.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah menggunakan pendekatan deskriptif, obyek penelitian berlangsung, sehingga mendapatkan informasi langsung dan terbaru tentang masalah yang berkenaan dengan masalah yang penulis kemukakan yaitu tentang “Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Produk Investasi Emas Di Pegadaian Syariah A Yani Cabang Jember”. Peneliti lapangan ini dilakukan dengan cara meneliti bagaimana cara berinvestasi emas dengan benar dan sesuai dengan syariat Islam.

⁵⁵ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 52.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah PT. Pegadaian syari'ah (Persero) A.Yani Cabang Jember yang beralamat di Jl. A.Yani No.76A, Jember, Jawa Timur. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian di PT. Pegadaian syari'ah (Persero) A.Yani No.76A, Jember karna tempatnya strategis di samping jalan raya utama juga berdekatan dengan pasar dan dikelilingi oleh toko dan mempermudah nasabah dalam bertransaksi.

Berdasarkan peristiwa yang terjadi pada Pegadaian Syariah A Yani Cabang Jember banyak nasabah yang tertarik untuk melakukan investasi akan tetapi para nasabah belum cukup tahu tentang investasi emas yang benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Banyak hukum dan akad investasi yang belum dipahami nasabah seperti gharar atau ketidakjelasan emas pada saat berinvestasi dalam artian pada saat seseorang akan melakukan investasi barang tersebut tidak dilihat. Oleh karena itu peneliti mencari tahu terhadap permasalahan tersebut.

C. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling yaitu teknik pengambilan informan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling mengetahui tentang apa yang kita harapkan, ataupun dia sebagai pengusaha sehingga akan memudahkan peneliti.

Adapun informan atau responden dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bapak Muhammad Rasydi sebagai Kepala Cabang Pegadaian Syariah A Yani Jember periode sebelumnya.
2. Bapak Hendra Susanto sebagai Kepala Cabang Pegadaian Syariah A Yani Jember periode terbaru.
3. Ibu Sevi Ainun Windari sebagai *Relationship Officer*.

D. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁵⁶

Adapun beberapa teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan merupakan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan seluruh panca indera. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dengan panca indra lainnya.⁵⁷

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 224.

⁵⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi* (Jakarta: prenada media group, 2015), 142.

Dengan metode observasi, peneliti dapat langsung mencatat setiap kejadian yang berlangsung dilapangan, dan peneliti dapat langsung memperoleh data dari informan yang dibutuhkan. Adapun data yang diperoleh dari observasi ini adalah:

- a. Letak geografis PT. Pegadaian Syariah (Persero) A. Yani Cabang Jember
- b. Situasi dan kondisi geografis obyek.

2. Wawancara

Metode wawancara juga bisa disebut dengan metode interview. Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka muka antara pewawancara atau orang yang diwawancarai.⁵⁸ Pewawancara adalah orang yang menggunakan metode wawancara sekaligus dia bertindak sebagai pimpinan dalam proses wawancara tersebut. Dia juga berhak menentukan materi yang akan diwawancarai serta kapan dimulai dan diakhiri. Akan tetapi, responden bisa menentukan perannya dalam hal kesepakatan mengenai kapan waktu wawancara akan dilaksanakan. Informan adalah orang yang diwawancarai dan diminta informan oleh pewawancara. Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai data, informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian.

⁵⁸ Ibid., 133.

Wawancara digunakan untuk teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal – hal dari informan yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan informan yakni ketua pimpinan unit dan kasir untuk menggali keterangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yakni analisis prinsip ekonomi Islam pada produk investasi emas di PT. Pegadaian Syariah A.Yani Cabang Jember.

Teknik wawancara yang dilakukan yaitu wawancara baku terbuka jenis wawancara ini adalah wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku, dan urutan pertanyaan, kata kata dan cara penyajian sama pada setiap responden. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekeliruan. Jenis ini sengaja dipilih karena dengan wawancara dalam penelitian ini dilakukan di lembaga formal, tapi terbuka karena dirasa akan lebih terbuka dalam mewawancarai informan sehingga tidak terkesan kaku.

Dalam wawancara ini peneliti memperoleh data berupa:

- a. Produk investasi emas di Pegadaian Syariah A Yani Cabang Jember
- b. Analisis cara berinvestasi sesuai dengan syariat Islam yang diterapkan di Pegadian Syariah A Yani Cabang Jember

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Documenter bisa berbentuk lisan, gambar atau karya–karya monumental dari seseorang. Studi documenter merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa documenter adalah suatu penanaman untuk memperoleh suatu keterangan atau informasi dari catatan peristiwa yang berupa dokumen.

Adapun data yang akan diperoleh melalui penanaman ini adalah:

- a. Sejarah berdirinya PT. Pegadaian Syariah (Persero) A. Yani Cabang Jember
- b. Struktur organisasi PT. Pegadaian Syariah (Persero) A. Yani Cabang Jember
- c. Dokumen lain yang relevan yang diperoleh dari berbagai sumber yang dilakukan validitasnya dalam memperkuat analisis obyek pembahasan.

E. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan–bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁵⁹ Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan data yang terkumpul

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, 244.

akan disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif. Setelah data diolah dan sebagaimana diuraikan dalam teknik pengolahan data diatas, selanjutnya dilakukan analisis data terhadap permasalahan yang dirumuskan terdahulu, di mana data yang diperoleh dari hasil wawancara oleh informan dibahas secara mendalam dengan mengacu pada landasan teoritis.

Secara rinci langkah-langkah analisis data dapat dilakukan dengan mengikuti cara yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.⁶⁰

1. *Data Reduction* (reduksi data)

Reduksi data ialah peneliti harus merangkum dan memilih hal-hal yang pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. *Data display* (penyajian data)

Setelah melakukan data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar

⁶⁰ Ibid., 247.

kategori, flowchart dan sejenisnya. Selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa *grafik*, *network*, dan *chart*.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Merupakan langkah ketiga dalam proses analisis, langkah ini dimulai dengan memaparkan pola, judul, hubungan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang mengarah pada analisis prinsip ekonomi Islam terhadap produk investasi emas di PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) A.Yani Cabang Jember dan diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.

F. Teknik Keabsahan Data

Adapun teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi metode dan triangulasi sumber. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagaimana pembandingan terhadap data itu. Adapun teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik triangulasi dan sumber. Triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

Hal ini dapat dicapai dengan jalan diantaranya:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagi pendapat dan pandangan orang lain.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

G. Tahap-tahap penelitian

Langkah dalam setiap kegiatan penelitian adalah laporan penelitian. Dalam hal ini peneliti menulis laporan penelitian, dengan menggunakan rencana penyusunan laporan penelitian yang telah tertera dalam sistematika penulisan laporan.

Tahap penelitian hendaknya ada tiga tahapan yang harus dilakukan, yaitu tahapan pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data.

1. Tahap pra-lapangan

Adapun dalam tahapan ini kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti antara lain:

- a. Memilih lapangan dengan berbagai pertimbangan
- b. Mengurus perizinan, secara formal (kepada pihak PT Pegadaian Syariah (persero) A Yani Cabang Jember)
- c. Menjajaki lapangan, dalam rangka penyesuaian dengan subyek penelitian. Maksud dan tujuan penjajakan lapangan adalah berusaha mengenal segala unsur lingkungan sosial, fisik, dan sebagainya.

2. Tahap pekerjaan lapangan

dalam tahapan ini kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti antara lain:

- a. Mengadakan observasi langsung terhadap pihak PT. Pegadaian Syariah (Persero) A yani Cabang Jember.
- b. Memasuki obyek penelitian, mengamati berbagai fenomena terkait investasi emas di PT. Pegadaian Syariah (persero) A. Yani Cabang Jember dan wawancara dengan beberapa pihak yang bersangkutan dengan penelitian.
- c. Berperan sambil mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Obyek Penelitian

Latar belakang obyek penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk dikemukakan dalam penelitian, karena obyek penelitian merupakan tempat pusat informasi data yang diambil peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya tentang keberadaan secara umum PT Pegadaian Syariah A Yani Cabang Jember ini akan memaparkan secara garis besar tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Sejarah singkat berdirinya PT Pegadaian Syariah A Yani Cabang Jember

Pegadaian ialah suatu lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari pelaksanaan pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar.

Pegadaian CPS (Cabang Pelayanan Syari'ah) A Yani Jember merupakan salah satu kantor cabang pegadaian yang beroperasi dengan sistem Syariah yang terletak di Jember. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalistis, efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Pegadaian syariah adalah salah satu unit bisnis dari PT Pegadaian (persero) yang pada tahun 2004 masih ditetapkan sebagai ULGS (Unit Layanan Gadai Syariah) dan pada tahun 2005 baru penetapan di seluruh cabang dan pada tahun 2009 didirikan PT Pegadaian (persero) CPS A Yani Jember karena dilihat dari

potensi pasal yaitu dengan melihat keadaan lokasi yang ramai dikarenakan berdekatan dengan pasar dan penduduk yang tinggi terhadap kemajuan pegadaian. Pada tahun 2017 CPS A Yani Jember ditetapkan sebagai CPS A Yani Jember.

Pegadaian CPS A Yani Jember memiliki tiga kantor UPC (Unit Pelayanan Cabang) yang terdiri dari UPC Bondowoso, UPC Situbondo, UPC Banyuwangi. Masing-masing UPC hanya ada pengelola UPC dan Kasir.⁶¹

2. Visi dan Misi PT Pegadaian

Visi dan misi pegadaian secara keseluruhan, baik pegadaian pusat, cabang, maupun unit mempunyai visi dan misi yang sama yaitu.⁶²

a. Visi

“sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah”

b. Misi

- 1) Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.
- 2) Memberikan pembiayaan yang cepat, mudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

⁶¹ Hasil Observasi, Jember 16 Mei 2022

⁶² Jefry Tarantang, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: K-Media, 2022), 11.

- 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.
- 4) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

3. Motto Pegadaian

“Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”

4. Letak Geografis

PT Pegadaian syariah (persero) Kantor Cabang A Yani Jember yang berlokasi di Jl. A Yani No 76 Jember. Yang termasuk kawasan strategis, karena berada di tengah-tengah perkotaan dan penduduk yang padat, secara rinci hasil observasi yang dilakukan peneliti dapat diketahui dari letak geografis yaitu sebelah utara terdapat pasar, sebelah barat padat rumah penduduk, sedangkan disebelah selatan karena masih merupakan kawasan jantung kota Jember banyak bangunan ruko atau pertokoan, dan sebelah timur sebrang jalan terdapat ruko atau pertokoan.

5. Tujuan pegadaian


Memberikan pinjaman kepada masyarakat sesuai dengan hukum gadai untuk mencegah berkembangnya kegiatan informal dari rentenir atau yang lainnya yang memberikan pinjaman dengan tingkat bunga yang

sangat tinggi dan merugikan. Tidak hanya melakukan pembiayaan, pegadaian juga bergerak dalam bisnis emas dan aneka jasa.

6. Struktur organisasi

PT Pegadaian Syariah (persero) kantor cabang A Yani Jember yang berlokasi di Jl. A Yani No 76 Jember mempunyai struktur organisasi yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT Pegadaian Syariah A Yani Cabang Jember⁶³



Sumber: Struktur Organisasi PT. Penggadaian Syariah Cabang Jember

Tugas-tugasnya:

a. Pimpinan Unit/Kepala Cabang

- 1) Menyusun rencana kerja dan anggaran kantor dan unit berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.

⁶³ Dokumentasi, Struktur Organisasi Pegadaian Syariah A Yani Cab Jember, September 2022

- 2) Mengevaluasi kegiatan perusahaan
- 3) Merencanakan, mengorganisasikan dan mengendalikan kebutuhan.
- 4) Penggunaan saran dan prasarana kantor cabang.

b. Penaksir

- 1) Melaksanakan penaksiran terhadap barang-barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang.
- 2) Menentukan dan menetapkan nominal yang akan diberikan kepada nasabah.
- 3) Penaksiran barang jaminannya akan dilelang untuk mengetahui mutu dan nilai dalam menentukan harga dasar barang yang akan dilelang.
- 4) Merencanakan dan menyiapkan barang yang akan disimpan guna keamanan barang tersebut.

c. Kasir

- 1) Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan.
- 2) Mengatur pelaksanaan pelunasan dan pendapatan.
- 3) Menyusun laporan keuangan.
- 4) Melakukan pemeriksaan perhitungan dan taksiran.

d. Pengelola

- 1) Melakukan pemeriksaan terhadap kondisi agunan di ruang penyimpanan secara berkala.

- 2) Menerima agunan dalam bentuk perhiasan dan emas dari pimpinan cabang untuk disimpan di tempat penyimpanan agunan emas atau perhiasan.
- 3) Mengeluarkan agunan perhiasan dan emas sesuai dengan ketentuan yang ada terkait keperluan pemeriksaan dan pelunasan.
- 4) Memelihara agunan dan ruang penyimpanan agar agunan dalam kondisi aman dan baik.

e. Satpam

- 1) Mengawasi seluruh wilayah kantor sampai dengan pintu masuk dan ruangan dalam penggadaian syariah.
- 2) Membuka pintu, menyambut dan memberi salam dengan ramah pada setiap nasabah yang akan melakukan transaksi di penggadaian syariah.
- 3) Memberikan petunjuk dan arahan dengan baik jika ada nasabah yang memerlukan pertanyaan dan informasi.

7. Mekanisme operasional PT Pegadaian Syariah A Yani Cabang Jember

Pimpinan unit PT Pegadaian Syariah (persero) A Yani Cabang Jember hanya ada pengelola dan kasir. Jam operasional atau jam pelayanan untuk nasabah di PT Pegadaian Syariah (persero) A Yani Cabang Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1**Jam Operasional PT Pegadaian Syariah A Yani Cabang Jember**

Hari	Jam
Senin-Jum'at	08.00-15.00 WIB
Sabtu	08.00-12.00 WIB

Sumber: Data penelitian, 2022

8. Produk-produk pegadaian⁶⁴

a. Gadai Syariah (*Ar-Rahn*)

pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai syariah dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor, keuntungan *rahn* antara lain:

- 1) Produktif meninggalkan daya guna barang berharga dan aset anda pun produktif secara tetap menjadi milik anda.
- 2) Praktis prosedur sederhana syarat mudah dan proses cepat.
- 3) Optimala barang jaminan ditaksir secara cermat dan akurat oleh penaksir berpengalaman aset anda tetap memiliki nilai ekonomis yang wajar karena nilai taksiran optimal.

b. ARRUM

Yakni pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem

⁶⁴ Jefry Tarantang, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: K-Media, 2022), 93.

pengembalian secara angsuran menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor. Keuntungan ARRUM:

- 1) Menambah modal kerja usaha untuk memperbesar skala bisnis.
- 2) Kendaraan yang dibuat jaminan tetap digunakan untuk faktor produksi.
- 3) Prosedur dan syarat yang mudah serta waktu dari survei sampai pencairan cepat.
- 4) Biaya *ijaroh* yang relatif ringan dan biaya administrasi yang tidak memberatkan.

c. Mulia

Logam mulia atau emas mempunyai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia di samping memiliki nilai eksetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara riil (nyata). Mulia memfalisitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai dengan pola angsuran proses cepat dalam waktu yang fleksibel. Keuntungan Mulia:

- 1) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolin aset.
- 2) Jembatan untuk mewujudkan niat mulia:
 - a) Menunaikan ibadah haji.
 - b) Mempersiapkan biaya pendidikan anak di usia mendatang.
 - c) Memiliki tempat tinggal dan kendaraan.

- 3) Merupakan aset yang sangat likuid dalam memenuhi kebutuhan dana yang mendesak, memenuhi kebutuhan modal kerja untuk pengembangan usaha.

d. Amanah

Produk pegadaian syariah dalam memberikan pinjaman untuk kepemilikan kendaraan bermotor. Produk ini menerapkan sistem syariah dengan akad murabahah, yaitu pemberian pinjaman. Para pegawai tetap suatu instansi atau perusahaan tertentu dapat memanfaatkan produk ini dengan cara memberikan besarnya penghasilan, pola perikatan jaminan sistem fidusia atas obyek, surat kuasa pemotongan gaji.

B. Penyajian Data dan Analisis Data

Bagian ini merupakan uraian data yang diperoleh dari penerapan menggunakan prosedur teknik pengumpulan data, baik melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uraian tersebut terdiri atas deskripsi data setelah mengalami pengolahan data yang masih bersifat umum hingga yang fokus, dan telah dianggap representatif yang telah sampai pada kejenuhan data, maka secara berurutan akan peneliti sajikan data-data yang berkaitan erat dengan fokus penelitian. Berikut ini data-data yang peneliti peroleh dari pengumpulan data di lapangan.

1. Produk investasi emas pada pegadaian syariah A Yani Cabang Jember

a. Logam mulia

Produk logam mulia merupakan kerjasama pegadaian dengan PT Antam untuk menyalurkan penjualan emas batangan. Produk ini juga tidak hanya diperuntukkan untuk kalangan menengah keatas tetapi juga untuk kalangan menengah kebawah. Proses yang dilakukan investasi emas untuk mendapatkan logam mulia sangat mudah. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pimpinan cabang pegadaian syariah A Yani Cabang Jember, mengungkapkan bahwa:

logam mulia bisa didapatkan dengan pembelian tunai dan angsuran, untuk pembelian logam mulia secara tunai bisa langsung datang ke outlet kami dengan membayar logam mulia yang mau di beli sedangkan untuk pembelian secara angsuran nasabah bisa menentukan pola pembayaran angsuran yang di inginkan.⁶⁵

Ditambahkan oleh bapak Hendra Siswanto selaku kepala Cabang Pegadaian mengungkapkan,

“pembelian logam mulia itu sangat mudah secara tunai bisa, secara angsuran juga bisa, nasabah hanya perlu datang ke kantor ingin menggunakan pembelian tunai atau angsuran lalu kita proses”⁶⁶

Selanjutnya sefi Ainun W selaku *Relationship Officer* pegadaian mengungkapkan,

jika mau membeli logam mulia langsung saja datang ke sini (kantor) saya yang akan melayani, nasabah tinggal memilih mau tunai atau angsuran jika memilih tunai nasabah cukup bilang berapa gram yang mau di beli sedangkan pembelian angsuran nasabah harus memilih pola pembayarannya.⁶⁷

⁶⁵ Muhammad Rasydi, wawancara, Jember, 13 Juni 2022

⁶⁶ Hendra Siswanto, wawancara, Jember, 4 September 2022

⁶⁷ Sefi Ainun W, wawancara, Jember, 4 September 2022

Adapun cara pembelian emas batangan di Pegadain adalah sebagai berikut:

a. Tunai

- 1) Menyerahkan fotokopi identitas yang masih berlaku seperti (KTP, SIM, atau tanda pengenal lainnya).
- 2) Mengisi formulir aplikasi pembiayaan mulia yang diberikan.
- 3) Membayar harga emas batangan yang di order.
- 4) Menandatangani akad transaksinya.

b. Angsuran

- 1) Menyerahkan fotokopi identitas yang masih berlaku seperti (KTP, SIM, atau tanda pengenal lainnya).
- 2) Mengisi formulir aplikasi pembiayaan mulia yang diberikan.
- 3) Membayar uang muka emas batangan yang di order.
- 4) Menandatangani akad transaksinya.
- 5) Pelunasan bisa dilakukan lebih awal tanpa harus menunggu masa jatuh tempo, produk logam mulia bisa didapatkan dengan pembiayaan umum, kolektif dan arisan sehingga tidak memberatkan untuk mendapatkan emas.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Sefi Ainun W sebagai *Relationship Officer* mengenai beberapa macam pembiayaan logam mulia yang disediakan di Penggadaian Syariah A Yani Jember:

“Untuk pembiayaan logam mulia bisa dilakukan dengan beberapa pilihan. Bisa dilakukan secara umum, secara kolektif, dan bisa juga

dengan arisan. Tentunya itu semua ada ketentuannya masing-masing.”⁶⁸

Tambahan dari bapak muhammad Rasydi mengungkapkan

“pembiayaan logam mulia itu bisa dilakukan oleh individual, kelompok, maupun arisan. Dan tentunya prosesnya berbeda-beda”⁶⁹

Selanjutnya oleh bapak Hendra Siswanto mengungkapkan

“pembiayaan logam mulia itu sama dengan pembiayaan pada umumnya ada yang jangka pendek ada yang jangka panjang dan juga ada yang individu dan juga ada yang kelompok nasabah tinggal milih mau yang mana”⁷⁰

Hasil wawancara diatas dapat diperkuat dengan tabel pembiayaan logam mulia hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

Tabel 4.2

Pembiayaan Logam Mulia

	Umum	Kolektif	Arisan
Logam Mulia	Logam Mulia Cap Antam, UBS atau pegadaian	Setiap anggota bebas memilih logam mulia cap antam,UBS atau pegadaian	Logam mulia cap antam atau pegadaian
Jangka waktu	3/6/12/18/24/36 bulan	Setiap anggota bebas memilih 3/6/12/18/24/36 bulan, minimal 6 orang	Sesuai dengan jumlah anggota minimal 6, maksimal 36 orang
Uang muka minimal	15%	15%	15%

⁶⁸ Sefi Ainun W, wawancara, Jember, 5 September 2022

⁶⁹ Muhammad Rasydi, wawancara, Jember, 14 Juni 2022

⁷⁰ Hendra Siswanto, wawancara, Jember, 5 September 2022

	Umum	Kolektif	Arisan
Pengambilan logam mulia	Stelah lunas	Setelah lunas masing-masing anggota	Emas arisan akan diterima setiap bulan, saat bayar setoran arisan
Akad pembiayaan	Satu akad	Satu akad masing-masing anggota	Satu akad
Biaya administrasi	Rp50.000	Rp50.000 per-anggota	Rp50.000

Sumber: Data penelitian, 2022

Tabel 4.3

Harga emas pegadaian mulia

Denominasi	Cetakan Antam	Cetakan UBS
0,5 gram	Rp0	Rp500.000
1 gram	Rp0	Rp952.000
2 gram	Rp1.968.000	Rp1.882.000
5 gram	Rp4.868.000	Rp4.581.000
10 gram	Rp9.685.000	Rp9.113.000
25 gram	Rp23.988.000	Rp22.452.000
50 gram	Rp48.050.000	Rp45.152.000
100 gram	Rp96.137.000	Rp90.316.000
250 gram	Rp237.794.000	Rp226.733.000
500 gram	Rp475.868.000	Rp452.922.000
1000 gram	Rp931.370.000	Rp904.850.000

Sumber: Data penelitian, 2022

Dari tabel harga emas di atas, sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan kepala cabang Penggadaian Syariah A yani Jember sebagai berikut:

Makin lama jangka waktu yang diambil maka semakin tinggi margin cicilan yang didapatkan, untuk cicilan selama 6 bulan margin sebesar 6% untuk cicilan 12 bulan maka margin 12% dan begitu seterusnya. Dan jika pembayaran dilakukan secara tunai maka margin sama seperti pembayaran selama satu bulan yaitu sebesar 3%. Selain margin ada juga biaya transaksi lain seperti

administrasi dan biaya pengiriman tergantung berat dan lokasi. Dihindari dari adanya bunga tapi dikenakan biaya-biaya pembiayaan diawal transaksi.⁷¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa proses melakukan investasi logam mulia sangatlah mudah, nasabah hanya datang ke pegadaian syariah dan kemudian mengikuti prosedur-prosedur yang telah diberikan ke nasabah. Nasabah tinggal memilih ingin membayar secara tunai atau angsuran. Tergantung dari kemampuan masing-masing individu dan logam mulia akan diterima setelah melunasi seluruh angsuran.

b. Tabungan emas

Tabungan emas merupakan layanan investasi emas yang memberikan layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan dengan harga terjangkau, produk ini memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah untuk memiliki emas bentuk logam mulia dengan cara menabung. Sistem pembayarannya berbeda dengan sistem pembayaran investasi logam mulia sebelumnya, nasabah tidak perlu membayar uang muka dan cicilan perbulan, nasabah bisa kapan saja menabung dengan uang yang dimiliki selama waktu operasional kantor pegadaian syariah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pimpinan cabang pegadaian syariah A Yani Jember, mengungkapkan bahwa:

nanti ada tabungan seperti ini (buku tabungan emas) tapi kalau di bank kita menyeter uang saldonya berbentuk uang kalau disini saldonya berbentuk gram, nanti kalau menyeter semisal ada

⁷¹ Muhammad Rasydi, *wawancara*, Jember, 14 Juni 2022

uang karena disini kan pecahan paling kecil 0,01, untuk penempuhan 0,01 itu emas 1 kg antam semisal 1 kg antam itu harganya Rp840.000.000 berarti 0,01 nya itu Rp8.400 jadi pedoman emas 0,01 adalah emas 1 kg seumpama ingin mengambil yang 10 gram tinggal dikaliakn saja.⁷²

Ditambahkan oleh bapak Hendra Siswanto selaku kepala cabang yang baru menyampaikan,

tabungan emas di pegadaian syariah itu hampir sama dengan tabungan yang ada di bank-bank terkenal seperti BRI, BCA, Mandiri, dan seterusnya, akan tetapi pembeda dari tabungan ini adalah kalau tabungan di pegadaian berupa gram emas kalau di bank berupa saldo atau rupiah.⁷³

Dilanjutkan oleh Sefi Ainun W selaku *Relationship Officer* pegadaian mengungkapkan bahwa,

“pembuatan tabungan di pegadaian itu sangat mudah dan setiap pembuatan tabungan akan ada saldo yang berupa gram yang sudah masuk ke buku tabungan lain halnya tabungan di bank yang setiap pembuatannya akan ada saldo berupa rupiah”⁷⁴

Keistimewaan produk ini adalah nasabah yang ingin memiliki emas tidak perlu mengeluarkan uang banyak secara langsung tetapi cukup dengan menabung mulai dari Rp10.000 sudah bisa mendapatkan emas. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan RO (*Relationship Officer*) cabang pegadaian syariah A Yani Jember, mengungkapkan bahwa:

minimnya kerugian karena harganya setiap tahun itu naik dan juga tidak ada pajak sedikitpun, didalam penyimpanan yasudah terjamin tidak akan hilang, tidak adanya jangka waktu seperti deposito jadi sesukanya nasabah mau menaruh 100 gram semisal dalam jangka waktu 1 bulan lagi bisa diambil tidak adanya biaya

⁷² Muhammad Rasydi, wawancara, Jember, 14 Juni 2022

⁷³ Hendra Siswanto, wawancara, Jember 5, September 2022

⁷⁴ Sefi Ainun W, wawancara, Jember 5, September 2022

titip kalau di tabungan emas hanya Rp30.000 selama 12 bulan sedangkan deposito ada biaya titip pajak bunganya.⁷⁵

Kepala cabang pegadaian menambahkan bahwa,

tabungan emas ini sangat minim resikonya kerugiannya karena itu terserah kita mau menabung berapa saja dan kapan saja tanpa adanya potongan setiap bulannya tidak seperti bank yang setiap bulannya akan di kenakan *fee* dan tabungan emas ini akan mengambil biaya titip selama setahun yaitu sebesar Rp30.000⁷⁶

Hendra Siswanto selaku ketua cabang pegadaian menambahkan,

“pembuatan tabungan emas itu sebesar Rp100.000 dan dipotong Rp30.000 untuk biaya titip selama setahun atau 12 bulan tanpa adanya potongan sisanya akan di masukan ke tabungan dalam bentuk gram “⁷⁷

Dapat ditarik kesimpulan bahwa emas dapat diambil pada saat mencapai minimal 5 gram dari hasil menabung di tabungan emas dan tabungan emas ini juga dapat diambil dalam bentuk uang tergantung keinginan dan kebutuhan nasabah. Berikut prosedur pembukaan rekening tabungan emas:

- 1) Membuka rekening tabungan emas di kantor cabang pegadaian dengan melampirkan fotokopi identitas diri seperti KTP, SIM, atau passpor yang masih berlaku.
- 2) Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas serta membayar biaya administrasi sebesar Rp10.000 dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp30.000.

⁷⁵ Sefi Ainun Windari, *wawancara*, Jember, 5 September 2022

⁷⁶ Muhammad Rasydi, *wawancara*, Jember, 14 Juni 2022

⁷⁷ Hendra Siswanto, *wawancara*, Jember, 5 September 2022

- 3) Proses pembelian emas dapat dilakukan dengan kelipatan 0,01 gram atau sebesar Rp8.400 (harga emas bisa berubah setiap harinya sesuai harga emas dunia)
- 4) Apabila membutuhkan dana tunai, saldo titipan emas anda bisa di jual kembali ke pegadaian dengan minimal penjualan 1 gram.
- 5) Apabila menghendaki fisik emas batangan, dapat melakukan order cetak dengann pilihan keping (5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, dan 100 gram). Dengan membayar biaya cetak sesuai dengan kepingan yang dipilih.
- 6) Minimal saldo rekening adalah 0,1 gram.
- 7) Transaksi penjualan emas kepada pegadaian dan pencetakan emas batangan, saat ini hanya dapat dilayani di kantor cabang tempat pembukaan rekening dengan menunjukkan buku tabungan dan identitas diri yang asli.

Setiap penjualan emas hanya dapat satu kali transaksi dalam sehari dan menyerahkan buku tabungan emas dan kartu identitas asli penerima disertai formulir yang ditanda tangani oleh pemilik rekening yang melakukan penjualan. Khusus untuk pemilik rekening yang meninggal dunia, maka sisa saldo yang terdapat dalam rekening akan diberikan kepada ahli waris pemilik rekening, dan setelah dilakukan penyerahan kekayaan kepada ahli waris maka pegadaian dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab atas hal tersebut.

Buku tabungan boleh diganti apabila rusak atau habis halaman dan hanya dapat dilakukan di cabang tempat pembukaan rekening dengan cara menyerahkan buku tabungan emas dan identitas yang masih berlaku. Kemudian, apabila buku tabungan emas hilang maka pemilik buku tabungan emas harus menyerahkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan RO (*Relationship Officer*) cabang pegadaian syariah A Yani Jember, bahwa:

saat awal baru buka tabungan emas ini tidak ribet caranya, terserah juga mau setor berapa uang semaunya saja tapi minimal untuk melakukan tabungan emas Rp10.000 itu juga kalau sedikit-sedikit kita setor akan semakin lama baru bisa di ambil emasnya sama kayak menabung, tidak bisa diambil kapan saja ada ketentuan minimal 5 gram baru bisa diambil emasnya.⁷⁸

Hendra Siswanto selaku ketua cabang pegadaian menambahkan,

Membuka tabungan emas itu sangat mudah caranya dan juga kita bisa menabung berapa saja minimal Rp10.000 dan itu sangat bisa dilakukan oleh semua orang anak SD saja bisa mengumpulkan Rp10.000 dalam seminggu dengan uang sakunya setiap hari⁷⁹

Muhammad Rasydi juga menyampaikan bahwa,

uang Rp10.000 itu sangat mudah didapat dari orang tua kita anggap saja sebagai uang saku kita setiap harinya dan sisa uang saku kita ditabungkan agar menjadi emas yang bisa kita ambil di masa depan entah untuk keperluan pribadi maupun kebutuhan keluarga⁸⁰

⁷⁸ Sefi Ainun Windari, *wawancara*, Jember, 5 September 2022

⁷⁹ Hendra Siswanto, *wawancara*, Jember, 5 September 2022

⁸⁰ Muhammad Rasydi, *wawancara*, Jember, 14 Juni 2022

Setiap produk pasti ada manfaat, keuntungan, dan kerugiannya bagi nasabah akan tetapi di PT pegadaian syariah A Yani cabang Jember banyak yang menggunakan tabungan emas dilain karna produk baru memang cara membuatnya mudah.

2. Perspektif Prinsip Ekonomi Islam terhadap Investasi Emas di Pegadaian Syariah A Yan Cabang Jember.

Berinvestasi merupakan bentuk pengembangan harta kekayaan yang di anjurkan Islam dengan syarat tidak ada unsur *riba*, *gharar* atau keburukan. Rasulullah S.A.W melarang terhadap dua jenis jual beli, yaitu jual beli yang disertai dengan penipuan dan jual beli dengan cara mengundi. Larangan jual beli dengan penipuan merupakan dasar pokok dari jual beli yang mencakup banyak hal seperti jual beli barang yang tidak ada, jual beli barang yang tidak diketahui, jual beli barang yang tidak dapat disertamertakan, jual beli barang yang bukan milik penuh penjual, jual beli ikan di lautan luas, atau susu dalam kantong susu binatang.

Konsep *gharar* adalah ketidakjelasan atau ketidaktentuan suatu transaksi yang dilaksanakan. Ketidak jelasannya yang dimaksud seperti keberadaan wujud suatu barang/jasa yang di transaksikan tidak jelas apakah bisa diserahkan atau tidak, salah satu pihak tidak mengetahui keberadaan barang tersebut, akad, kontrak sifat maupun kaedah transaksi tidak jelas tetapi menarik perhatian sehingga dapat menimbulkan kegiatan

penipuan, ketidakjelasan harga kualitas maupun kuantitas dari obyek transaksi.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Muhammad Rasydi mengenai transaksi di Penggadaian Syariah sebagai berikut:

Di Pegadaian Syariah dalam melakukan transaksi sudah jelas meskipun barang yang berupa logam mulia tidak dilihat langsung melainkan setelah melunasi angsuran dan biaya-biaya yang telah di sepakati kedua pihak nasabah dan pegadaian akan tetapi ada bukti yang tertulis yang berupa kwitansi sehingga nasabah percaya bahwa setelah terjadi pelunasan baru akan diserahkan logam mulia sehingga tidak ada yang dirugikan.⁸¹

Bapak Hendra Siswanto menambahkan selaku ketua cabang yang baru,

“transaksi di pegadaian syariah itu tidak ada yang rumit semuanya mudah meskipun emas yang mau kita beli ataupun emas yg kita tabung belum jelas akan tetapi kita meyakini nasabah dengan adanya bukti tertulis seperti kwitansi ataupun buku tabungan”,⁸²

Ibu sefi Ainun W selaku *Relationship Officer* pegadaian menambahkan juga bahwa,

emas atau logam mulia pegadaian itu akan diterima oleh nasabah ketika nasabah sudah melunasi semua pembayaran atau cicilan dan kita akan memberikan bukti tertulis seperti buku tabungan atau kwitansi agar nasabah tidak merasa di rugikan dan nasabah percaya bahwa emas akan diterima saat pelunasan.⁸³

Tiada seorangpun yang dapat mengetahui apa yang akan diperbuat dan diusahakannya serta peristiwa yang akan terjadi besok

⁸¹ Muhammad Rasydi, wawancara, Jember, 14 Juni 2022

⁸² Hendra Siswanto, wawancara, Jember, 5 September 2022

⁸³ Sefi Ainun Windari, wawancara, Jember, 5 September 2022

tidak dapat diketahui, sehingga seluruh manusia diperintahkan untuk melakukan investasi sebagai bekal dunia akhirat.

Islam memandang kegiatan berinvestasi merupakan hal yang baik selama terdapat kejelasan di dalamnya. Mulai dari kegiatan akad, pembagian keuntungan dan lain sebagainya. Khususnya dalam investasi emas diperlukan adanya akad yang jelas, seperti pada pegadaian syariah menggunakan akad murabahah dan akad rahn. Kedua akad yang digunakan dalam transaksi ini bukan akad yang terlarang karena barang jaminan yang dibeli kepada nasabah secara angsuran oleh nasabah. Kepemilikannya telah berpindah kepada nasabah ketika terjadinya akad murabahah, meskipun belum ada serah terima. Sehingga sah untuk menjadi barang jaminan. Jadi dalam transaksi tersebut akad murabahah adalah akad pokok dan akad rahn hanya pelengkap.

Kemudian investasi emas dalam Islam juga diperbolehkan selama dikeluarkan zakatnya. Beberapa orang menyimpan emas dalam waktu yang cukup lama untuk kemudian dijual kembali saat harganya jauh lebih tinggi. Dalam hal ini orang tersebut dapat dikatakan menimbun harta. Padahal dalam Islam terdapat juga larangan menimbun-nimbun harta.

Beberapa ulama berpendapat bahwa tidak mengapa menyimpan emas dalam waktu yang lama. Meskipun untuk tujuan di kemudian hari akan dijual lagi dengan harga yang tinggi. Asalkan selama penyimpanan emas tersebut dikeluarkan zakat dari harta yang telah dimilikinya,

termasuk emas yang disimpan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak

Hendra selaku pimpinan cabang periode terbaru:

Membeli sesuatu apapun itu tidak hanya emas untuk kemudian di jual kembali saat nilainya meninggi juga diperbolehkan. Karena sudah merupakan sifat manusia untuk mencari keuntungan selama tidak melakukan kecurangan apalagi merugikan pihak-pihak lain yang merasa dirugikan.⁸⁴

Ibu Sefi Ainun W selaku *Relationship Officer* menambahkan,

ketika nasabah sudah melunasi pembayaran untuk pembelian emas atau logam mulia nasabah akan mendapatkan emas yang mereka beli dan juga nasabah boleh menjualnya kembali kepada kita meskipun waktu penjualan itu harga emas naik karena harga emas itu akan naik atau turun setiap harinya.⁸⁵

Bapak Muhammad Rasydi selaku kepala cabang pegadaian menambahkan,

“hal yang sering dilakukan nasabah saya itu ketika harga emas naik pasti mereka akan segera melunasi emas mereka dan menjualnya kembali kepada kita karena mereka tau akan mendapatkan keuntungan”⁸⁶

Dapat disimpulkan bahwa investasi emas hukumnya boleh (*mubah*) dengan catatan tidak untuk menimbun kekayaan dan menumpuk kekayaan melainkan ada tujuan dan sesuai dengan syariat Islam. Seperti kepentingan yang akan mendatang. Asal sama-sama ridho dan mau menerima tanpa merugikan pihak lain. Dan wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai 1 haul (tahun) dan jumlahnya mencapai nisab karena berinvestasi emas sama saja halnya dengan menabung.

⁸⁴ Hendra Suswanto, *wawancara*, Jember, 5 September, 2022.

⁸⁵ Sefi Ainun Windari, *wawancara*, Jember, 5 September 2022

⁸⁶ Muhammad Rasydi, *wawancara*, Jember, 14 Juni 2022

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pimpinan cabang pegadaian syariah A Yani, mengungkapkan bahwa:

Seperti tabungan emas yang mana nasabah menyimpan hartanya untuk digunakan dikemudian hari bukan untuk menimbunya, sistem tabungan emas sendiri menggunakan akad wadi'ah dan murabahah (jual beli). kita membeli emas 0,01 dengan harga Rp10.000 semisal itu sudah termasuk jual beli, tapi disamping itu ada akad wadi'ah nya karena titipan tapi titipanya dalam bentuk emas bukan dalam bentuk uang.⁸⁷

Jadi mengenai hal ini PT Pegadaian Syariah A yani Cabang Jember memberikan solusi yaitu dengan menginvestasikan dan menabungkan hartanya di pegadaian untuk digunakan dimasa depan , agar supaya harta yang dimiliki tidak digunakan sia-sia.

C. Pembahasan Temuan

Setelah peneliti mengumpulkan data dari hasil penelitian diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, maka selanjutnya peneliti akan melakukan analisa data untuk menjelaskan lebih rinci lagi hasil penemuan dari penelitian.

Sesuai dengan teknik analisa data yang dipilih oleh peneliti, yaitu menggunakan analisa deskriptif kualitatif dengan menggunakan data yang telah peneliti kumpulkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi selama peneliti mengadakan penelitian dengan lembaga terkait.

Data yang diperoleh dari data yang dipaparkan oleh peneliti selanjutnya akan peneliti analisa dengan hasil penelitian yang mengacu pada beberapa fokus penelitian yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya.

⁸⁷ Hendra Siswanto, *wawancara*, Jember, 5 September 2022

Agar pembahasan ini menjadi sangat terarah maka yang dijadikan pembahasan peneliti pada pembahsan temuan peneliti, adapun hasil penelitian dengan menggunakan deskriptif kualitatif dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Produk Investasi Emas Pegadaian Syariah A Yani Cabang Jember

Dalam hasil temuan kami, bahwa dalam produk investasi emas di PT pegadaian semuanya sama, dimana produk yang dilakukan yaitu logam mulia dan tabungan emas, akan tetapi dalam produk tersebut ada perbedaan dalam hal sistem akad dan suku bunganya. Produk Seperti ini yang banyak digemari dan disukai oleh nasabah karena dalam prosedurnya mudah tidak rumit dan aman. Produk investasi ini merupakan solusi yang tepat untuk nasabah dalam menyimpan hartanya untuk digunakan dimasa depan.

Proses pelaksanaan dalam melakukan investasi dan menabung yaitu terlebih dahulu dalam proses investasi tunai nasabah harus menyerahkan fotocopy identitas yang masih berlaku (KTP/SIM/tanda pengenal lainnya). mengisi formulir aplikasi pembiayaan mulia yang diberikan. Membayar harga emas batangan yang disorder. Menandatangani akad transaksinya. Dalam proses investasi angsuran nasabah harus Menyerahkan fotocopy identitas yang masih berlaku (KTP/SIM/ tanda pengenal lainnya). Mengisi formulir aplikasi pembiayaan mulia yang diberikan. Membayar uang muka emas batangan yang disorder menandatangani akad transaksinya pelunasan bisa

dilakukan lebih awal tanpa harus menunggu masa jatuh tempo Produk logam mulia bisa di dapatkan dengan pembiayaan umum, kolektif. Dalam proses pembukaan tabungan emas nasabah harus Prosedur pembukaan rekening tabungan emas. Membuka rekening tabungan emas di kantor cabang pegadaian dengan melampirkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Passpor) yang masih berlaku. Mengisi formulir pembukaan rekening serta membayar biaya administrasi sebesar Rp10.000 dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp30.000.

Investasi pada emas, berarti investasi dengan membeli emas, misalnya membeli emas mulai dengan 10 gram, sampai 100 gram juga ada dalam bentuk emas batangan. Nilai emas cenderung mengalami kenaikan dalam setahun, bahkan nilai emas dapat mencapai 30% per-tahun. Pada dasarnya nilai emas mencerminkan nilai riil, dan pernah dijadikan sebagai alat tukar karena nilainya relatif stabil bila dibandingkan dengan mata uang lainnya. Lain halnya dengan uang kertas bisa mengalami inflasi, nilai emas selalu tetap. Artinya, emas mengikuti inflasi. Tidak pernah terjadi nilai emas akan jatuh, lagi pula investasi dalam bentuk emas juga lebih bebas dari riba.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Rasydi mengemukakan bahwa, maka nasabah harus memilih untuk melakukan investasi yaitu tunai atau angsuran tidaklah rumit apabila nasabah memahami prosedur yang diberikan dan sesuai dengan syarat waktu yang sudah diberikan. dalam melakukan investasi tidak gampang

untuk mengambilnya harus sesuai dengan pencapaian 0,01 atau setara dengan 5 gram.

Hal ini juga serupa dengan hasil penelitian dari S. Purnamasari, Kurniaty, Purnama Rozak yang menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa operasional produk investasi emas merupakan suatu investasi yang bisa dilakukan oleh pihak manapun, dengan mekanisme nasabah mengajukan keinginan kepada Pegadaian Syariah dengan cara tunai maupun angsuran. Hasil penelitian dari Muhammad Istan juga serupa yaitu kegiatan investasi emas saat ini banyak diminati oleh masyarakat karena kemudahan transaksi, minimnya resiko investasi, serta keuntungan di masa depan yang menjanjikan.

Dalam produk tabungan emas yang merupakan produk terbaru PT Pegadaian Syari'ah A Yani Cabang Jember. Yang mana produk ini tidak ada suku bunganya dan banyak menguntungkan bagi nasabah karena harta yang nasabah titipkan dalam tabungan emas bukan berbentuk uang akan tetapi berbentuk dalam emas. Banyak manfaat yang digunakan dalam melakukan tabungan emas semisal haji, penambahan modal untuk membuka suatu usaha.

2. Perspektif Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Investasi Emas di Pegadian Syariah A Yani Cabang Jember

Keberadaan investasi emas di pegadaian syariah memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi emas dan di

pegadaian bukan hanya investasi yang ditawarkan, akan tetapi ada berbagai macam produk yang ditawarkan pegadaian syariah.


Keuntungan berinvestasi emas yaitu dapat dijadikan sebagai jaminan untuk digunakan di kemudian hari dan bisa digunakan sebagai modal usaha. Bukan hanya itu saja keuntungan dalam melakukan investasi emas, salah satunya mudahnya membuka tabungan emas yang tidak perlu banyak mengeluarkan modal, tidak bekerjapun bisa melakukan investasi.

Pegadaian syariah sudah transparansi dalam hal berinvestasi karena ketika nasabah melakukan investasi, nasabah sudah memahami prosedur prosedur dalam berinvestasi. Pegadaian syariah adalah tempat yang aman untuk melakukan investasi karena sudah terjamin dalam penyimpanannya dan juga sesuai dengan sistem ekonomi Islam dengan berbagai persyaratan dan sistem akad yang dipilih.

Jika dikaitkan dengan teori ketentuan prinsip ekonomi Islam yang dikemukakan oleh bapak Rasydi dari hasil wawancara, jadi nasabah harus memahami akad yang ada pada pegadaian syariah dan produk investasi emas yaitu pada logam mulia dan tabungan emas karena nantinya nasabah tidak memahai dan tidak tau dengan adanya akad yang ada pada pegadaian syariah akan mengandung unsur riba, karena keperluan hidup dari seseorang atau individu tidak hanya berorientasi bagaimana terpenuhi, melainkan juga memperhatikan bagaimana cara memperolehnya. Islam menganut asas pemenuhan kebutuhan individu tanpa harus merugikan dan mendzalimi orang lain. Sehingga nantinya

nasabah tidak merasa rugi dan mendapatkan hasil yang memuaskan dalam melakukan investasi emas atau tabungan emas .

Dengan demikian sudah sangat jelas terlihat bahwa prinsip ekonomi Islam tidak didominasi oleh nilai-nilai alamiah saja akan tetapi ada nilai luar juga yang ada pada diri manusia yang kemudian membentuk perilaku ekonomi mereka. dan nilai tersebut adalah Islam yang diyakini sebagai tuntunan utama dalam hidup dan kehidupan manusia.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan ditarik dari keseluruhan pembahasan yang terkait langsung dengan faktor dan tujuan penelitian. Kesimpulan merangkum semua pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis prinsip ekonomi Islam terhadap produk investasi emas di PT Pegadaian Syaria'ah A.Yani Cab. Jember. Maka peneliti menyampaikan sebagai berikut:

1. Produk Investasi Emas Pegadaian Syariah A Yani Cabang Jember

Produk investasi emas berupa logam mulia dan tabungan emas pada pegadaian syariah A Yani Cab Jember dilakukan dengan beberapa persyaratan yang telah ditentukan seperti pada logam mulia menyerahkan tanda pengenal, mengisi formulir aplikasi yang diberikan, membayar harga emas batangan yang diorder (tunai), membayar uang muka emas batangan yang diorder (angsuran), dan menandatangani akad transaksi yang disepakati. kepada kedua belah pihak. Dan emas akan diterima nasabah setelah melunasi cicilan atau administrasi lainnya.

2. Perspektif Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Produk Investasi Emas di Pegadaian Syariah A Yani Cabang Jember

Prinsip ekonomi Islamnya itu mubah (boleh) dengan catatan tidak untuk menimbun kekayaan dan menumpuk kekayaan melainkan ada

tujuan dan sesuai dengan syariat Islam. Dalam melakukan investasi tidak akan ada unsur riba karena adanya sistem akad yang ada pada produk pegadaian yaitu akad wadi'ah, murabahah, dan mudharabah.

B. Saran

Dari hasil penelitian maka penulis memberikan saran yang berguna oleh PT Pegadaian Syari'ah A yani Cab Jember dalam menangani invesatasi yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam:

1. Melakukan sosialisasi produk investasi emas kepada masyarakat baik dikalangan menengah ke atas maupun menengah ke bawah, supaya tahu betul bagaimana investasi emas itu dan juga tertarik untuk melakukan investasi.
2. Ada baiknya kalau setiap sebulan satu kali pihak pegadaian mengadakan pertemuan dengan nasabah yang melakukan investasi emas yang terdaftar dalam pegadaian syariah, agar komunikasi antara pihak pegadaian dengan nasabah tetap terjalin.
3. Penerpan prinsip ekonomi Islam hendaknya lebih ditingkatkan lagi dan memberitahu kepada masyarakat bahwa di pegadaian syariah itu sudah menerapkan konsep Islami sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan adanya unsur-unsur yang berkaitan dengan hal-hal yang mengandung uang haram.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Al-Salam Izzu al-Din Bin, 2015 *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, Asy-Syari'ah 17, No. 1
- Algozali, Al-Mustafa Min'ilm al-Ushul, Darr al-Fikr, Beirut,tt
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001 *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Cet. 1
Jakarta:Gema Insani Press.
- Bachtiar Hasnan. 2009 *Maslahah Dalam Formasi Teori Hukum Islam*.
Ulumuddin 4.
- Bungin Burhan. 2015 *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*.
Jakarta:Prenadamedia Group.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dn Terjemah Semarang: Toha
Putra, 1989.
- Dokumentasi, Struktur Organisasi Pegadaian Syariah A Yani Cab Jember,
September 2022
- Francis, Jack Calrk, 1991 *Invesment: Analysis and Management*, 5th Edition.
Singapura: Mc Graww-Hill Inc
- Haetami Enden. 2015 *Perkembangan Teori Maslahah Izzu al-Din Bin Abd al-Salam Dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam Asy-Syari'ah*.
- Ismail Yusanto, Muhammad. Dan Arif Yunus. Muhammad. 2009, *Pengantar Ekonomi Islam*. Bogor, Al-Azhar Press
- Karya, Detri&Samsudin, 2016, *Syamsir Makro Ekonomi*. Jakarta, Rajawali Pers
- Khaf Monzer. 1987 an-Nizam al-Iqtishad al-Islami Nazharah Ammah. terj. Rifyal
ka'bah. deskripsi Ekonomi Islam. Jakarta: Minaret.

- Manan, Abdul. 2008, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Jakarta, Kencana
- Moleong Lexy . 2007 *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Sohibuttohir, H. 2019 *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung, Al-Hambra
- Mujib Abdul, Muhammad. DKK., 1994, *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta PT Pustaka Firdaus.
- Mujieb M. Abdul dkk. 1994 *Kamus Istilah Fiqih*. PT Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Nata Abuddin. 2011 *Studi Islam Komprehensif*. Jakarta : Kencana.
- Pimpinan Pegadaian Syariah A Yani Cabang Jember, wawancara September 2022
- Relationship Officer Pegadaian Syariah A Yani Cabang jember, wawancara 2022
- Romatussa'dyah Ana. Dkk. 2009 *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Rozalinda, 2014 *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*.
- Soemitra Andri. 2010 *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Ed. 2 Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sugiyono. 2017 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Sukiro, Sadono. 1978, *Pertumbuhan Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Suryomurti Wiku. 2011 *Super Cerdas Investasi Syariah*.
- Tanuwidjaja Wiliam. 2009 *Cerdas Investasi Emas*. Yogyakarta: Medpress.

Zaky ad Din Sya'ban, *Ushul Fiqh Al-Islami Darr Al-Nahdhad Al-Rabiyah*, tt

Zuhdi Muhammad Harfin. 2013 Formulasi Teori Masalah Dalam Paradigma

Pemikiran Hukum Islam Kontemporer. Istinbath 12, No.1.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIKS PENELITIAN KUALITATIF

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Produk Investasi Emas pada Pegadaian Syariah A Yani Cabang Jember	Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Produk Investasi Emas pada Pegadaian Syariah A Yani Cabang Jember	1. Produk Investasi Emas Pegadaian Syariah A Yani Cabang Jember 2. Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah A Yani Cabang Jember	1. Produk Investasi Emas <ul style="list-style-type: none"> Pengertian logam mulia dan tabungan emas Proses dalam melakukan investasi emas dan membuka tabungan emas Manfaat dan keuntungan dalam melakukan investasi 2. Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Investasi Emas <ul style="list-style-type: none"> Akad-akad dalam produk investasi emas Proses penyimpanan dalam berinvestasi 	1. Informan <ul style="list-style-type: none"> Pimpinan Staff Pengelola 2. Dokumentas	1. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif 2. Penentuan populasi menggunakan teknik informan 3. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi 4. Metode analisis data menggunakan deskriptif kualitatif 5. Keabsahan data menggunakan metode triangulasi sumber	1. Apa produk investasi emas di Pegadaian Syariah A Yani Cabang Jember 2. Bagaimana perspektif prinsip ekonom i islam terhadap produk investasi emas di Pegadaian Syariah A Yani Cabang Jember

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Fadil
NIM : E20181164
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 24 November 2022

Saya yang menyatakan



Muhammad Fadil
NIM. E20181164

Pertanyaan wawancara pegadaian syariah

1. Bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan logam mulia dan bagaimana prosesnya?
2. apakah pembelian logam mulia harus secara tunai atau bisa angsuran?
3. Apa itu produk tabungan emas dan bagaimana persentase dari tabungan emas tersebut?
4. Bagaimana cara membuat tabungan emas dan apakah termasuk sulit cara pembuatannya?
5. jika kita ingin menabung apakah ada ketentuan minimal dan maksimal?
6. Apakah investasi emas di pegadaian syariah ini sudah sesuai dengan syariat islam?
7. apa yang digunakan oleh pegadaian jika produk investasi emas ini benar-benar sesuai dengan syariat islam?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B-384.4/Un.22/7.a/PP.00.9/05/2022
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

19 Mei 2022

Kepada Yth.

Kepala Pegadaian Syariah A Yani Cabang Jember

Jl. Jendran Ahmad Yani No.76A, Kebondalem, Kepatihan, Kaliwates, Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Muhammad Fadil
NIM : E20181164
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Produk Investasi Emas di Pegadaian Syariah A Yani Cabang Jember di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu



Nomor : 277 / 1160417/2022
Lampiran : -
Urgensi : S

Jember, 16 Desember 2022

Hal : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Assalamu' alaikum Wr. Wb


Sehubungan dengan selesainya penelitian Tahun 2022, disampaikan bahwa mahasiswa yang bernama

Nama : Muhammad Fadil
NIM : E20181164
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan bisnis Islam
Universitas : UIN KHAS Jember







Telah selesai melakukan Pelaksanaan Penelitian di PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah A.Yani Jember terhitung mulai tanggal 20 Juni s.d 20 Agustus 2022

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb

PT. PEGADAIAN (Persero)
Pemimpin Cabang

Pegadaian
Syariah
HENDRA SUSANTO,
NIK. P.82084

**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN PEGADAIAN SYARIAH A YANI
CABANG JEMBER**

No	Tanggal	Kegiatan Penelitian	Paraf
1	20 Mei 2022	Menyerahkan surat izin penelitian dan Mini Proposal	
2	25 Mei 2022	Perkenalan kepada bapak Hendra Susanto, S.E selaku ketua baru dan para karyawan dan staff Pegadaian Syariah A Yani Cabang Jember	
3	27 Mei 2022	Mempelajari Produk-produk Pegadaian Syariah A Yani Cabang Jember	
4	20 Juni 2022	Membuat Buku Tabungan Emas di Pegadaian Syariah A Yani Cabang Jember	
5	27 Juni 2022	Wawancara mengenai profil umum Pegadaian Syariah A Yani Cabang Jember	
6	16 Desember 2022	Meminta surat selesai penelitian dan dokumentasi	

Jember, 16 Desember 2022

Pegadaian Syariah A Yani Cabang
Jember



Hendra Susanto, S.E





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Nomor : B-15.PS/Un.22/7.d/PP.00.9/12/2022

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD FADIL
NIM : E20181164
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : ANALISIS PRINSIP EKONOMI ISLAM TERHADAP
INVESTASI EMAS PADA PEGADAIAN SYARIAH A
YANI CABANG JEMBER


Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 14 Desember 2022
An. Dekan
Kepala Bagian Akademik
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Syahrul Mulyadi



Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Fadil

NIM : E20181164

Semester : IX (Sembilan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 17 September 2022
Koordinator Prodi. Perbankan Syariah,

Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I

Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.M

BIODATA PENULIS



Nama : Muhammad Fadil

NIM : E20181164

Tempat, tanggal lahir : Jember, 20 September 2000

Alamat : Dusun Pondok Lalang RT 05 RW 07 Desa Wonojati
Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Riwayat Pendidikan : 1. MI Syirkah Salafiyah Jenggawah
2. MTs Al Qodiri 1 Jember
3. SMK Al Qodiri Jember